



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama Lengkap : **JAMALIAH MAKAM BINTI MAKAM**
 2. Tempat Lahir : Desa Peurade
 3. Umur/Tgl Lahir : 45 Tahun/10 Maret 1979
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

- II
1. Nama Lengkap : **FITRIAH MAKAM BINTI MAKAM**
 2. Tempat Lahir : Desa Peurade
 3. Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun/01 Juli 1984
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., CPM, beralamat di Jln. Banda Aceh – Medan, Sp.3 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/KH/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Akbar, S.H., CPM, beralamat di Jln. Banda Aceh – Medan, Sp.3 Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/KH/X/2024, tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa II Fitriah Makam Binti Makam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa II Fitriah Makam Binti Makam masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan sepenuhnya oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.

Hal. 2 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara dan denda masing-masing Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan yang diberikan kepada Terdakwa bagi Terdakwa sangat mencederai rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap, Para Terdakwa hanyalah korban fitnah dan Terdakwa adalah korban yang sesungguhnya atas perlakuan Para Terdakwa Amiruddin, Terdakwa Munir dan Terdakwa Khaliwuudin, karena Para Terdakwa datang kelokasi kejadian hanya bermaksud meleraikan Sdra. Jannaton yang dipukul Amiruddin namun para korban Jamaliah dan Fitriah lah yang menjadi terdakwa dan harus duduk dikursi pesakitan atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Para Terdakwa

dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa Fitriah Makam Binti Makam;
2. Membebaskan Terdakwa Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa Fitriah Makam Binti Makam dari dakwaan alternative kedua atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa Fitriah Makam Binti Makam dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdapat kesesuaian mengenai alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, berupa keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, surat, petunjuk telah

Hal. 3 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Para Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan dalam replik karena semua analisa pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa telah jelas dan terang termuat dalam surat Tuntutan Penuntut Umum dan dalam teori hukum pidana, seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya dimuka persidangan sehingga bebas menyampaikan apa yang menjadi keuntungan bagi dirinya dan semata-mata untuk membebaskan diri terdakwa dari segala tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa dan yang disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya hanya asumsi belaka dan didasarkan atas keterangan terdakwa agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan diatas, akhirnya perkenankanlah kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menentukan sikap untuk tetap pada tuntutan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum yang telah disampaikan dalam sidang terdahulu dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagaimana tuntutan kami dalam Surat Tuntutan atas nama Terdakwa Jamaliah Binti Makam dan Terdakwa Fitriah Makam Binti Makam tanggal 02 Desember 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-18/I.1.31/Eku.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Jamaliah Makam Binti Makam bersama-sama dengan Terdakwa Fitriah Makam Binti Makam, pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “ yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat”, yakni Korban Anak XXXXX, berdasarkan Akta

Hal. 4 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: XXXXXX tanggal XXXXX dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXXXXX lahir pada tanggal 28 Februari 2012, dimana pada saat kejadian masih berusia 12 tahun 1 bulan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah milik saksi Hasnidar Binti Abu Bakar (ibu kandung Korban Anak XXXXXX) yang beralamat di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, saksi Hasnidar Binti Abu Bakar sedang bersantai menunggu berbuka puasa di teras depan rumah saksi Hasnidar Binti Abu Bakar bersama dengan 3 (tiga) orang anak saksi yaitu Korban Anak XXXXXX, sdr. Meidina azkia Binti Amiruddin, dan sdr. Muhammad Raziq Bin Amiruddin. Kemudian pada saat tersebut tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Jamaliah Binti Alm. Makam, Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam, Saksi anak XXXXXXX (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Indah Wardina Binti Muslem, Saksi Jannatun Bin Alm. Makam, Saksi Kartina Bin Alm. Makam, Saksi Maisura Binti Hanafiah, dan Saksi Firdaus Bin Hanafiah langsung masuk ke halaman rumah saksi Hasnidar Binti Abu Bakar, kemudian Saksi Jannatun Binti Alm. Makam mengatakan kepada saksi Amiruddin Bin Alm. Ali (yang merupakan suami dari saksi Hasnidar Binti Abu Bakar dan ayah kandung Korban Anak XXXXXX) "*Pungo*" (*Gila*), kemudian saksi Hasnidar Binti Abu Bakar menjawab kepada sdr. Jannatun Binti Alm. Makam "*kah yang pungo*" (*kau yang gila*) sehingga terjadilah perkelahian antara saksi Hasnidar Binti Abu Bakar, saksi Amiruddin Bin Alm. Ali dengan kedua Terdakwa.
- Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB yaitu dikarenakan sebelumnya sekira bulan Februari tahun 2024 ternak lembu milik saksi Hasnidar Binti Abu Bakar dan saksi Amiruddin Bin Alm. Ali masuk ke halaman rumah milik Terdakwa Jamaliah Makam Binti Alm. Makam sehingga terjadilah cekcok atau adu mulut dan kemudian diadakan proses damai oleh perangkat Desa Peurade Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, Namun hasil rapat tersebut pihak Terdakwa Jamaliah Makam Binti Alm. Makam tidak ingin berdamai, sehingga setelah selesai rapat tersebut, tepat di depan Kantor Kechik Gp. Parade Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam, mengatakan kepada saksi Hasnidar Binti Abu Bakar "*ku poh kah, beu meu bhok bhok darah, neu eu so tulong, ureung-ureung tulong nyan ta poh*"

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kupukul kau, sampai berdarah-darah, kamu liat siapa tolong, orang-orang tolong juga kita pukul).

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian/pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB tersebut, saksi Amiruddin Bin Alm. Ali melihat Korban Anak XXXXXX dikepung oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Jamaliah Binti Alm. Makam, Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam, Saksi Indah Wardina Binti Muslem dan saksi XXXXXXX. Adapun cara kedua terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak yaitu dengan cara Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam menarik rambut Korban Anak XXXXXX dan Terdakwa Jamaliah Binti Alm. Makam menendang dada sebelah kiri Korban Anak XXXXXX sehingga Korban Anak XXXXXX langsung terjatuh dan terduduk diatas tanah. Kemudian masyarakat membantu meleraikan pengeroyokan tersebut dan korban anak XXXXXXX beserta saksi Hasnidar Binti Abubakar pergi menuju klinik pertama di gampong Trienggadeng namun diarahkan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Orang Tua Korban Anak merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Anak terganggu aktivitas sehari-seharinya dikarenakan Korban Anak sempat dirawat di RSUD Pidie Jaya dari tanggal 27 Maret 2024 s/d 28 Maret 2024 berdasarkan Surat Keterangan Rawatan Nomor: 445/3646/IX/RSUD-PJ/2024, yang ditandatangani oleh Dr. Syahrul Ramadhan, Sp. B selaku dokter di RSUD Pidie Jaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: XXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fakhurrazi, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama XXXXXX, umur dua belas tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan umum, pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak.

Tekanan Darah:-, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan : dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius.

2. Pada pemeriksaan Tubuh ditemukan :

Hal. 6 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- b. Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- c. Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- d. Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama XXXXX, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar di pipi sebelah kiri, memar di dada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76c Jo 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Jamaliah Makam Binti Makam bersama-sama dengan Terdakwa Fitriah Makam Binti Makam, pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", yakni Korban Anak XXXXXX, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 477/180/Ist/Cs-T/2013 tanggal 09 Januari 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya atas nama XXXXXX lahir pada tanggal 28 Februari 2012, dimana pada saat kejadian masih berusia 12 tahun 1 bulan, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah milik saksi Hasnidar Binti Abu Bakar (ibu kandung Korban Anak XXXXX) yang beralamat di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, saksi Hasnidar Binti Abu Bakar sedang bersantai menunggu berbuka puasa di teras depan rumah saksi Hasnidar Binti Abu Bakar bersama dengan 3 (tiga) orang anak saksi yaitu Korban Anak XXXXXX, sdri. Meidina azkia Binti Amiruddin, dan sdra.

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Muhammad Raziq Bin Amiruddin. Kemudian pada saat tersebut tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 7 (tujuh) orang Perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa Jamaliah Binti Alm. Makam, Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam, Saksi anak XXXXXX (Terdakwa dalam Penuntutan Terpisah), Saksi Indah Wardina Binti Muslem, Saksi Jannatun Bin Alm. Makam, Saksi Kartina Bin Alm. Makam, Saksi Maisura Binti Hanafiah, Dan Saksi Firdaus Bin Hanafiah Langsung Masuk Ke Halaman Rumah Saksi Hasnidar Binti Abu Bakar, kemudian Saksi Jannatun Binti Alm. Makam mengatakan kepada saksi Amiruddin Bin Alm. Ali (yang merupakan suami dari saksi Hasnidar Binti Abu Bakar dan ayah kandung Korban Anak XXXXX) "Pungo" (Gila), kemudian saksi Hasnidar Binti Abu Bakar menjawab kepada sdr Jannatun Binti Alm. Makam "kah yang pungo" (kau yang gila) sehingga terjadilah perkelahian antara saksi Hasnidar Binti Abu Bakar, saksi Amiruddin Bin Alm. Ali dengan kedua Terdakwa.

- Bahwa adapun penyebab terjadinya pertengkaran pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB yaitu dikarenakan sebelumnya sekira bulan Februari tahun 2024 ternak lembu milik saksi Hasnidar Binti Abu Bakar dan saksi Amiruddin Bin Alm. Ali masuk ke halaman rumah milik Terdakwa Jamaliah Makam Binti Alm. Makam sehingga terjadilah cekcok atau adu mulut dan kemudian diadakan proses damai oleh perangkat Desa Peurade Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, Namun hasil rapat tersebut pihak Terdakwa Jamaliah Makam Binti Alm. Makam tidak ingin berdamai, sehingga setelah selesai rapat tersebut, tepat di depan Kantor Kechik Gp. Parade Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya, Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam, mengatakan kepada saksi Hasnidar Binti Abu Bakar "ku poh kah, beu meu bhok bhok darah, neu eu so tolong, ureung-ureung tolong nyan ta poh" (kupukul kau, sampai berdarah-darah, kamu liat siapa tolong, orang-orang tolong juga kita pukul).

- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian/pengeroyokan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB tersebut, saksi Amiruddin Bin Alm. Ali melihat Korban Anak XXXXX dikepung oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Jamaliah Binti Alm. Makam, Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam, Saksi Indah Wardina Binti Muslem dan saksi XXXXX. Adapun cara kedua terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak yaitu dengan cara Terdakwa Fitriah Binti Alm. Makam menarik rambut Korban Anak Amiruddin dan Terdakwa Jamaliah Binti Alm. Makam menendang dada sebelah kiri Korban XXXXXX sehingga Korban Anak langsung terjatuh dan terduduk

Hal. 8 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



diatas tanah. Kemudian masyarakat membantu meleraikan pengeroyakan tersebut dan korban anak beserta saksi Hasnidar Binti Abubakar pergi menuju klinik pertama di gampong Trienggadeng namun diarahkan langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Orang Tua Korban Anak merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Pidie Jaya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Korban Anak dirawat di RSUD Pidie Jaya selama 2 (dua) hari sejak tanggal XXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Rawatan Nomor : XXXXXX, yang ditandatangani oleh Dr. Syahrul Ramadhan, Sp. B selaku dokter di RSUD Pidie Jaya.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: XXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pidie Jaya yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Fakhrurrazi, telah memeriksa seorang perempuan yang bernama XXXXXX, umur dua belas tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

PEMERIKSAAN

1. Pada pemeriksaan umum, pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak.

Tekanan Darah:-, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan : dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius.

2. Pada pemeriksaan Tubuh ditemukan :

- a. Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- b. Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter
- c. Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter
- d. Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang perempuan dengan nama XXXXX, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar di pipi sebelah kiri, memar di dada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76C Jo. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang adanya pengeroyokan;
 - Bahwa Anak korban yang mengalami pengeroyokan dan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah dan Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah milik orang tua Anak Korban yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa rambut Anak Korban ditarik oleh Terdakwa II dan Saksi Indah, lalu ditendang oleh Terdakwa I disebelah kiri dada anak korban lalu Anak Korban digigit di pergelangan tanah sebelah kiri oleh Anak Saksi;
 - Bahwa rambut Anak Korban ditarik oleh Terdakwa II dan Saksi Indah masing-masing sebanyak satu kali;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di pekarangan rumah orang tua Anak Korban, yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Anak Korban, Ibu Anak Korban (Saksi Hasnidar), adik Anak Korban yang bernama Medina dan M. Raziq sedang duduk mengobrol diteras rumah, lalu datang Terdakwa II dan Saksi Indah menarik rambut Anak Korban, lalu Anak Korban terjatuh dan terlentang kemudian Anak Korban ditendang oleh Terdakwa I di dada sebelah kiri dan digigit oleh Anak Saksi ditangan sebelah kiri sebanyak satu kali;
 - Bahwa pada saat kejadian banyak orang yang datang, namun Anak Korban tidak ingat siapa saja. Selain itu seingat Anak Korban ada Ayah Anak

Hal. 10 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban (Saksi Amiruddin), Ibu Anak Korban (Saksi Hasnidar) yang lainnya Anak Korban tidak ingat lagi;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Indah dan Anak Saksi datang kerumah orang tua Anak Korban dengan tidak membawa alat;
- Bahwa Para Terdakwa Saksi Indah dan Anak Saksi adalah warga Gampong Peurade juga;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma, kesakitan pada dada sebelah kiri, dan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian leher;
- Bahwa Anak Korban ada dirawat dan di visum di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa ada memar di bekas gigitan, ada lecet di kaki;
- Bahwa hasil *rontgen* menyatakan tidak apa-apa, namun sampai sekarang Anak Korban masih menjalani pengobatan dan kontrol satu bulan sekali;
- Bahwa setelah Anak Korban digigit, ada yang membantu meleraikan namun Anak Korban tidak ingat lagi orangnya;
- Bahwa Anak Korban dapat beraktivitas seperti biasa namun kalau berlari masih merasakan sakit di dada sebelah kiri;
- Bahwa Anak korban sekarang sudah masuk sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak mengalami luka pada wajah;
- Bahwa Anak Korban ada mengalami kehilangan kesadaran pada saat kejadian sebelum ditendang;
- Bahwa Anak Korban ada melihat Ibu Anak Korban (Saksi Hasnidar) ditarik rambutnya oleh Saksi Indah dan Terdakwa II;
- Bahwa Anak Korban tidak ada membantu Ibu Anak Korban (Saksi Hasnidar) pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada meminta tolong dengan memanggil Ayah ketika tangan Anak Korban digigit;
- Bahwa Anak Korban merasa takut ketika bertemu dengan para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih berobat sebulan sekali di Rumah Sakit Sigli, ada minum obat sampai sekarang;
- Bahwa Anak Korban tidak fokus ketika ada yang mengatakan "*pungo* (gila)" ke Ibu Anak Korban (Saksi Hasnidar);
- Bahwa awalnya posisi Anak Korban berdiri, setelah ditarik rambut Anak Korban terlentang, lalu ditendang oleh Terdakwa I, baru kemudian digigit oleh Anak Saksi;

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban ditarik rambut masing-masing satu kali oleh Terdakwa II dan Saksi Indah, digigit 1 (satu) kali dan ditendang oleh Terdakwa II beberapa kali kurang dari 5 (lima) kali;

- Bahwa awalnya Anak Korban ditarik rambut terlebih dahulu, lalu Anak Korban ditendang dan akhirnya digigit;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut :

- Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak Korban yang menyatakan telah menendang Anak korban, bahwa Terdakwa I tidak ada menendang Anak korban;

- Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Anak korban yang menyatakan telah menarik rambut Anak korban, bahwa Terdakwa II tidak ada menarik rambut Anak korban;

Atas keberatan Para Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Hasnidar Binti Abu Bakar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengeroyokan;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika anak Saksi (Anak Korban) mengalami pengeroyokan karena Saksi sendiri sedang mengalami pengeroyokan pada saat itu;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Saksi sedang duduk bersantai di teras rumah Saksi dengan 3 (tiga) anak Saksi yaitu Anak korban, Sdr. Meidina dan Sdr. M. Raziq. Kemudian Saksi Jannaton yang berada di pekarangan rumahnya yang saling berhadapan dengan rumah Saksi mengatakan kepada Saksi "pungo (gila)" kemudian Saksi jawab kembali, "pungo (gila)", lalu datang tiba-tiba sekelompok orang yaitu Saksi Indah, Saksi Jannaton, Terdakwa I, Terdakwa II, Bella (nama panggilan), Saksi Kartina, Saksi Firdaus dan Anak Saksi ke pekarangan rumah Saksi kemudian Saksi Indah dan Terdakwa II menarik rambut Saksi, lalu Saksi Jannaton dan Anak Saksi pukul Saksi ditengkuk sampai Saksi

Hal. 12 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh dan ditarik lagi baju Saksi lalu Saksi terjatuh lagi hingga Saksi diinjak-injak berkali-kali, setelah itu Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hingga Saksi terbangun Saksi sudah melihat ramai orang yang berkumpul di halaman rumah Saksi. Setelah kejadian tersebut, Saksi dibawa ke rumah sakit umum Pidie Jaya;

- Bahwa penyebabnya sebulan yang lalu sebelum kejadian kami pernah didamaikan di kantor Keuchik karena cekcok mulut akibat lembu Saksi masuk pekarangan Jamaliah dan minum air di pekarangan tersebut;
- Bahwa yang hadir dalam perdamaian di kantor Keuchik Peurade pada saat itu yaitu Pak Keuchik, Tuha Peut, Sekretaris Desa, Saksi, Suami Saksi (Saksi Amiruddin), Saksi Munir, Sdr. Khaliwuddin, Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jannaton, Saksi Firdaus, Saksi Indah, Bela (nama panggilan), Anak Saksi;
- Bahwa hasil rapat di kantor keuchik pada saat itu pihak Terdakwa I tidak mau berdamai dan Terdakwa II mengatakan kepada Saksi "ku poh kah, beu meu bhok bhok darah, meu eu so tulong, ureung-ureung tulong nyan ta poh (kupukul kau sampai berdarah-darah, kamu lihat siapa yang tolong, orang-orang yang tolong juga kita pukul);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa I sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi Jannaton dan Terdakwa I masih satu keluarga sehingga ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi dibawa ke rumah sakit oleh suami Saksi;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak melawan;
- Bahwa ada yang melerai pada saat itu, namun Saksi tidak tahu siapa yang melerai;
- Bahwa suami Saksi (saksi Amiruddin) yang melihat ketika anak Saksi dipukul;
- Bahwa Saksi dirawat selama dua hari di rumah sakit umum Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi merasa kesakitan di seluruh badan;
- Bahwa Saksi tidak ada cekcok dengan Para Terdakwa sebelum terjadinya kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi anak Saksi yang lain pada saat terjadi kekerasan;
- Bahwa suami saksi pada saat itu berada di samping rumah;
- Bahwa posisi Saksi Jannaton pada saat mengatakan "pungo" berada diluar rumah Saksi;

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi (Anak korban) masih berobat di Rumah Sakit Sigli sampai sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi melalui pagar depan rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi berhadapan dengan rumah Saksi Jannaton;
- Bahwa kandang lembu milik Saksi letaknya selang beberapa rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak Saksi pada saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ketika melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali diinjak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terdakwa II keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa II menarik rambut Saksi, sedangkan Terdakwa II tidak ada menarik rambut Saksi;

Atas keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Amiruddin Bin Alm. M. Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengeroyokan terhadap Anak Saksi (Anak);
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Anak Saksi Sdr. Fitriah, Sdr. Indah, Sdr. Jamaliah dan Anak;
- Bahwa kejadian pengeroyokan terhadap anak Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi berada berada ditempat kejadian pada saat pengeroyokan terhadap anak Saksi tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, saat itu Sdr. Ardi

Hal. 14 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yansyah mengatakan kepada Sdr. Bella (nama panggilan) usir lembu itu, kebun kita bukan kandang, kemudian Saksi mengatakan, "eh si ren kebun saya sendiri luas, dan banyak juga lembunya" dan kemudian Saksi pulang ke rumah, setelah itu beberapa saat kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah, Saksi Jannaton, Sdr. Bella, Sdr. Kartina, Sdr. Firdaus dan Anak Saksi langsung pergi ke rumah Saksi dan melakukan pengeroyokan terhadap Istri Saksi (Saksi Hasnidar) dan anak-anak Saksi (Anak korban dan Saksi Lainil Mastura). Terdakwa I dan keluarganya memaksa masuk serta langsung menyebar, Saksi melihat Anak Saksi (Anak korban) sudah dikepung oleh empat orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah, dan Anak Saksi, pada saat itu Terdakwa II sedang menarik rambut anak Saksi (Anak korban), namun ketika Saksi sedang menarik Terdakwa II, datang dari arah belakang Saksi Jannaton dan mencekik leher Saksi, lalu Saksi menyikutnya beberapa kali pada bagian wajah untuk terbebas dari cekikan tersebut, setelah terbebas dari cekikan tersebut, Saksi melihat Anak Saksi sedang ditendang pada bagian dada sebelah kiri oleh Terdakwa I sembari menahan tangan sebelah kanan agar Saksi bisa menolong Anak Saksi (Anak korban) kemudian Saksi kembali menyikut Terdakwa I setelah itu datang Sdr. Firdaus dan menendang Saksi pada pinggang Saksi sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi terjatuh, setelah itu Anak Saksi (Anak korban) berteriak memanggil Saksi kemudian Saksi berusaha berdiri namun tidak bisa, lalu Saksi dan Anak-anak Saksi dibantu oleh masyarakat, tetapi Saksi tidak tahu persis siapa yang ikut membantu saat itu;

- Bahwa penyebabnya sebulan yang lalu sebelum kejadian kami pernah didamaikan di kantor Keuchik karena cekcok mulut akibat lembu Saksi masuk pekarangan rumah Terdakwa dan minum air di pekarangan tersebut;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian terhadap kejadian cekcok tersebut namun tidak terjadi kesepakatan damai;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban di tarik rambutnya oleh Terdakwa II dan Saksi Indah pukul Anak korban, lalu Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Anak Saksi (Anak korban) kemudian Saksi melihat Terdakwa I tendang dada sebelah kiri Anak Saksi (Anak korban) beberapa kali;
- Bahwa setahu Saksi Istri Saksi (Saksi Hasnidar) ada diteras bersama dengan Anak Saksi (Anak korban), Medina, M. Raziq kemudian Lainil berada didalam rumah;
- Bahwa anak Saksi (Anak korban) ada dirawat di rumah Sakit selama 2 (dua) hari 3 (tiga) malam;

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mrm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengalami memar di tangan bekas gigitan dan ada memar didada sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu ada cekcok saat itu;
- Bahwa peran Terdakwa II II dan Saksi Indah menarik rambut Anak Saksi, lalu Terdakwa I menendang dan Anak Saksi menggigit Anak Saksi (Anak korban);
- Bahwa jarak Saksi dengan Anak Saksi (Anak korban) sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit karena tidak ada luka-luka;
- Bahwa Saksi tidak ada cekcok dengan Para Terdakwa sebelum terjadinya kekerasan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan keluarganya menggunakan alat ketika melakukan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian berada didepan pagar rumah;
Terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan telah menendang Anak korban, bahwa Terdakwa I tidak ada menendang Anak korban;
- Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan telah menarik rambut Anak korban, bahwa Terdakwa II tidak ada menarik rambut Anak korban;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Lainil Mastura Binti Amirudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah Saksi Indah, Terdakwa II (nama panggilan Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) terhadap Saksi dan Ibu Saksi (Saksi Hasnidar);
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 16 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi mengalami pengeroyokan yaitu ditarik rambut oleh Saksi Indah dan Terdakwa II, lalu dipukul oleh Sdr. Bela dari belakang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, pada saat itu Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, kemudian Saksi melihat Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) sedang duduk bersantai di teras rumah dengan Anak Saksi, Meidina dan M. Raziq. Kemudian saat Saksi tiba di teras rumah Saksi melihat Saksi Indah dan Terdakwa II mendatangi Ibu Saksi dan menarik rambut Ibu Saksi, lalu saat Saksi melihat Saksi langsung ingin meleraikan kejadian tersebut namun Saksi Indah, Terdakwa II dan Sdr. Bella (nama panggilan) berbalik mengeroyok Saksi secara tiba-tiba. Saksi Indah menarik rambut Saksi, Terdakwa II dan Sdr. Bella (nama panggilan) memukul bagian belakang Saksi dan saksi tidak mengetahui kejadian tersebut berlangsung berapa lama, namun tiba-tiba ada yang melerai kejadian tersebut, dan saksi tidak tahu siapa yang melerai, setelah suasana tenang, Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) meminta agar dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, karena mengatakan sakit pada bagian belakang lehernya. Lalu saksi dan ayah saksi (Saksi Amiruddin) langsung membawa Ibu Saksi (Saksi Hasnidar) menuju Klinik Permata Gampong Keude Trienggadeng, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya. Namun kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pidie Jaya dan dirawat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak Terdakwa I ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat lagi yang terjadi terhadap Ibu Saksi saat saksi dikeroyok oleh Saksi Indah, Terdakwa II dan Sdr. Bela;
- Bahwa Saksi tidak melihat yang terjadi terhadap Adik Saksi (Anak korban) pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada melihat bekas gigitan ditangan Adik Saksi (Anak korban) ketika selesai dilarai;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggigit Adik Saksi (Anak korban) namun ada dibilang oleh Adik Saksi (Anak korban) bahwa Anak yang menggigit Adik Saksi (Anak Korban);
- Bahwa Saksi ada dibawa ke rumah Sakit namun tidak dilakukan visum;
- Bahwa Ibu Saksi (saksi Hasnidar) dan Adik Saksi (Anak korban) yang dirawat di Rumah Sakit;

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat luka bekas gigitan;
- Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa II ketika Saksi berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Saksi Amiruddin berada;
- Bahwa kondisi Anak Korban merasa sakit pada bagian belakang kepalanya;
- Bahwa Saksi ada melakukan kontrol juga ke rumah sakit akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana posisi anak korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat luka bekas gigitan pada Anak korban ketika di teras setelah selesai kejadian;
- Bahwa Saksi melihat anak korban kondisi rambutnya acak-acakan;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi didalam rumah tidak sedang melakukan sesuatu hanya ingin keluar ke teras rumah;
- Bahwa pada saat itu yang ada diteras rumah ada Ibu Saksi (saksi Hasnidar), adik saksi (Anak Korban), dan kedua adik saksi lainnya yaitu Azkia dan Raziq;
- Bahwa ketika Saksi keluar rumah, saksi melihat Ibu saksi (saksi Hasnidar) telah ditarik rambutnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Ibu Saksi (saksi Hasnidar) terjatuh;
- Terhadap keterangan saksi :
- Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa II telah menarik rambut Saksi Hasnidar, bahwa Terdakwa II tidak ada menarik rambut Saksi Hasnidar;

Atas keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Mahdi Bin A Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah saksi yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi berada dirumah akan pergi keluar untuk mencari makanan untuk berbuka puasa, pada saat Saksi melewati pekarangan rumah Saksi Amiruddin Saksi melihat cek cok mulut antara Saksi Amiruddin dengan Terdakwa I, setelah itu Saksi melihat

Hal. 18 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II masuk ke pekarangan Saksi Amiruddin langsung menarik rambut Saksi Hasnidar sehingga Saksi Hasnidar terjatuh ke tanah, kemudian Saksilangsung turun dari sepeda motor membantu meleraikan antara Saksi Hasnidar dan Terdakwa II, setelah di leraikan, Saksi membantu Saksi Hasnidar untuk bergeser dan menjauh dari Terdakwa II, saat itu saksi melihat Saksi Amiruddin sedang tolak-tolakan dengan Terdakwa I, lalu Saksi menarik Saksi Amiruddin untuk meleraikan, saat Saksi menarik Saksi Amiruddin saksi melihat Sdr. Firdaus akan menendang Saksi Amiruddin lalu Saksi melepaskan Saksi Amiruddin karena takut tendangan tersebut mengenai Saksi, kemudian karena sudah banyak orang berdatangan Saksi langsung pulang dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi melihat yang menarik rambut Saksi Hasnidar ada lebih dari satu orang, namun tidak ingat siapa saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak korban pada saat itu karena saksi hanya fokus dengan orang yang saksi leraikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak orang yang ada pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi Anak korban saat itu;
- Bahwa Sdr. Firdaus datang ke tempat kejadian setelah ada Saksi;
- Bahwa Saksi melihat posisi Saksi Jannaton di depan rumahnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II masuk ke pekarangan Saksi Hasnidar karena Saksi berada di belakang Terdakwa II saat itu;
- Bahwa ada orang lain yang ikut meleraikan pada saat itu, diantaranya Sdr. Ikhsan;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut, saksi melihat Saksi Hasnidar, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Firdaus, Saksi Amiruddin;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar setengah jam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Saiful dan Sdr. Safrizal pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa ketika Saksi datang, Pak Keuchik ada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat Anak korban ketika digendong ibunya (saksi Hasnidar) naik sepeda motor dengan Saksi Amiruddin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dibawa kemana Anak korban, namun setelah kejadian saksitahu Anak korban dibawa ke rumah Sakit dan saksi ada menjenguk Anak korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat di pekarangan rumah Saksi Amiruddin sudah ramai orang atau belum pada saat kejadian;

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi melihat anak korban sedang terbaring di tempat tidur;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa I pada saat meleraikan Saksi Amiruddin dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II ketika membuka pagar dan langsung menuju ke arah Saksi Hasnidar;

Terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa I menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa II menarik rambut Saksi Hasnidar, sedangkan Terdakwa II tidak ada menarik rambut Saksi Hasnidar;

Atas keberatan Terdakwa II, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Musri Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pengeroyokan;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi duduk sekitar 15 (lima belas) meter dari rumah Terdakwa I sambil menunggu buka puasa;
- Bahwa ketika itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berlari ke arah rumah Saksi Amiruddin dan menerobos pekarangan rumah saksi Amiruddin yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah Wardani, Sdr. Kartina dan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Amiruddin yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi dan Saksi Indah Wardani berlari menuju rumah Saksi Amiruddin, kemudian Saksi langsung naik ke sepeda motor Saksi menuju ke rumah Saksi Amiruddin. Sesampainya Saksi di halaman rumah Saksi Amiruddin kejadian tersebut sudah dibubarkan oleh warga sekitar dan keluarga Terdakwa I sudah berada diluar pagar, beberapa saat kemudian Saksi Jannaton masuk lagi ke pekarangan rumah untuk mengambil sandal, namun Saksi melarang agar suasana tidak keruh kembali, setelah itu Saksi mendatangi Saksi Hasnidar di depan teras rumah yang saat itu sambil menggendong Anak korban yang sambil menangis. Saat itu juga

Hal. 20 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjumpai Saksi Amiruddin sebelum Saksi tanyakan, Saksi Amiruddin mengatakan akan membawa Anak korban dan Saksi Hasnidar ke rumah sakit dan akan melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian Resort Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi ada melihat Sdr. Khaliwuiddin sekitar 5 (lima) meter dari lokasi kejadian sedang duduk di teras rumah Saksi Munir;

- Bahwa setahu Saksi Saksi Munir baru pulang dari berjualan tidak masuk ke pekarangan rumah Saksi Amiruddin;

- Bahwa amiruddin memiliki 3 (tiga) orang bersaudara, yaitu Khaliwuiddin, Munir dan seorang lagi yang sedang ke Malaysia;

- Bahwa keluarga kandung Terdakwa I yaitu, Saksi Jannaton, Terdakwa II, Sdri. Kartina dan seorang lagi tinggal di Teupin Raya;

- Bahwa awalnya saksi tidak melihat adanya luka pada anak korban, bebarapa hari kemudian setelah kejadian saksi mendatangi rumah Saksi Amiruddin dan melihat ada bekas luka gigitan pada tangan Anak korban;

- Bahwa tanggapan Saksi terhadap perkara ini tidak ada lagi itikad perdamaian dari masing-masing pihak Terdakwa dan korban, karena masing-masing ingin melaporkan para pihak ke kantor Polisi, perangkat gampong pun sudah menyerah terhadap perkara ini;

- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada keluarga Terdakwa dan keluarga korban namun keluarga korban tidak mau berdamai;

- Bahwa Saksi melihat anak korban ketika sudah digendong Ibunya (Saksi Hasnidar);

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada bukti visum terhadap Saksi Hasnidar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada bukti visum terhadap Terdakwa I;

- Bahwa Saksi datang ke lokasi perkara bersama dengan Sekretaris Desa, Sdr. A. Rahman, Sdr. Usman Ahmad, Sdr. Bansu Basyah dan Sdr. Husen;

- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat Terdakwa dan keluarganya saling cekcok mulut dengan keluarga Saksi Amiruddin; Bahwa Saksi ada melihat munir dari tempat berjualan dan berdiri diluar pagar;

Terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah Wardani, Anak Saksi dan Sdr. Kartina berlari bersama menerobos masuk ke

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah Saksi Amiruddin, sedangkan awal terjadinya di Lorong depan rumah Saksi Jannaton;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah ibu Anak Saksi (Terdakwa I) dan Saksi Jannaton sedangkan yang dilakukan oleh Saksi Amiruddin, Saksi Munir dan Sdr. Khaliwuiddin;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di lorong depan rumah rumah Saksi Jannaton yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksipada saat itu berada di teras rumah kemudian Anak Saksi melihat orang-orang berlari, Anak Saksi tanya dengan warga ada apa namun tidak dijawab, Anak Saksi berpikir ada kecelakaan, lalu Anak Saksi berlari menuju keramaian tersebut dan melihat Saksi Jannaton dan Saksi Amiruddin sedang bertengkar mulut, saat tiba disana Saksi Hasnidar dan Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi kemudian mengatakan kepada Anak saksi dengan kata-kata," bahwa Anak Saksi lonte, dan pelacur, lalu Saksi Amiruddin mengatakan kepada Anak Saksi" kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu" lalu Anak Saksi jawab,"kamu jangan mengatai Saya, nanti kamu punya anak perempuan juga", lalu Saksi Hasnidar menarik rambut Anak Saksi dan Saksi Lainil juga membantu menarik rambut Anak Saksi, kemudian datang kakak Anak Saksi Saksi Indah mau membantu Anak Saksi tetapi ditarik rambutnya oleh Saksi Lainil, Saat Anak Saksi dan Saksi Hasnidar saling menarik rambut datang Saksi Amiruddin meninju bagian muka dan lengan Anak Saksi dan menendang bagian perut Anak Saksi, lalu datang Saksi Jannaton mau melerai namun Saksi Jannaton langsung dipukul bagian wajah oleh Saksi Amiruddin, kemudian datang Ibu Anak Saksi (Terdakwa I) mau melerai juga, lalu Saksi Amiruddin memukul Terdakwa I, lalu datang Sdr. Khaliwuiddin juga memukul Terdakwa I, kemudian datang Saksi Munir menendang paha Saksi hingga terlepas dari tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar dan Anak Saksi terjatuh kearah pagar, saat

Hal. 22 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi terjatuh Saksi Hasnidar menarik rambut Anak Saksi hingga Anak Saksi terjatuh lagi. Kemudian Anak Saksi juga melihat Terdakwa I di pukul oleh Saksi Munir dibagian kepala bekas pukulan Sdr. Khaliwuudin sehingga terjadi luka besar, Saksi Munir memukul Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa I jatuh keparit, Lalu datang Saksi Mahdi yang meleraikan membawa saksikearah jalan untuk menjauh dari tempat kejadian;

- Bahwa Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi (Terdakwa I) luka, bengkak dibagian wajah dan kepala, mata keluar darah, luka memar bagian tangan sedangkan Saksi Jannaton bibir keluar darah, luka pada bagian wajah;
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian Anak Saksi melihat ada Saksi Jannaton, Saksi Hasnidar, Saksi Amiruddin dan Saksi Lainil;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dimana posisi Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pembelaan diri dengan menarik kembali rambut Saksi Hasnidar;
- Bahwa Sdr lainil juga ikut menarik rambut Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menarik rambut Saksi Lainil karena posisi tangan Anak Saksi sedang tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar;
- Bahwa Terdakwa I belum sempat meleraikan karena sudah langsung dipukul oleh Saksi Amiruddin;
- Bahwa akibat yang Anak Saksi rasakan setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa sakit di bagian kepala, wajah, lutut dan badan Anak Saksi terasa sakit semua;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berlangsung selama 20 menit;
- Bahwa Anak Saksi lepas dari tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar ketika dileraikan oleh Saksi Mahdi;
- Bahwa perkelahian tersebut berhenti karena sudah ada warga yang meleraikan, dan sudah datang Geuchik dan pihak kepolisian;
- Bahwa setahu Anak Saksi pada hari kejadian tersebut, Anak Saksi dan kakak saksi (saksi Indah Wardina) sedang duduk di depan rumah, lalu ada sapi milik Saksi Jannaton, lalu Paman Anak Saksi yang bernama Sdra Ardi yansyah mengatakan kepada sepupu Anak Saksi (Sdr. Azriel) untuk memasukan sapihnya ke kandang, lalu Saksi Amiruddin mendengar hal tersebut dan tidak terima perkataan Paman Anak Saksi hingga akhirnya cekcok mulut dengan Saksi Jannaton;
- Bahwa pernah ada permasalahan pada bulan Februari tahun 2024, yaitu lembu Saksi Hasnidar masuk kepekarangan rumah Saksidan menginjak

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



pipa air hingga patah, lalu Saksi Hasnidar datang ke rumah Anak Saksi, dan cecok mulut dengan Ibu Anak Saksi (Terdakwa I);

- Bahwa Anak Saksi ada dibawa ke Puskesmas setelah kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dirawat di Puskesmas, karena Anak Saksi melihat Ibu Anak Saksi (Terdakwa I) dan Saksi Jannaton lebih parah dari pada Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi melihat posisi Terdakwa I ketika Anak Saksi masih saling tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Korban setelah kejadian ketika itu berada di teras rumahnya sedang menggendong adiknya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi melihat Saksi Hasnidar berada di teras rumahnya;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi dengan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa awalnya Pertengkaran terjadi di Lorong antara rumah Saksi Jannaton dan Saksi Munir, kemudian rambut Anak Saksi ditarik Saksi Hasnidar masuk kedalam perkarangan rumah Saksi Munir;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dimana posisi Terdakwa II pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tahu anak korban dibawa ke rumah sakit saat kami juga di Rumah Sakit;
- Bahwa Anak Saksi melihat kondisi Anak Korban sehat-sehat ketika berdiri di teras rumahnya;
- Bahwa yang memukul duluan Terdakwa I adalah Saksi Amiruddin, lalu Sdr. Khaliwuddin, lalu dipukul lagi oleh Saksi Amiruddin lalu kemudian dipukul oleh Saksi Munir hingga terjatuh;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Irwan Efendi Bin Pari Suratman Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perkelahian;
- Bahwa yang terlibat perkelahian adalah keluarga jamaliah dan keluarga amiruddin;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amiruddin yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi melihat ketika terjadi perkelahian tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Amiruddin yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi pada saat itu akan keluar untuk membeli makanan berbuka puasa bersama anak saksi yang bernama Sdr. Aisyah, pada saat saksi berada diluar rumah saksi, saksi mendengar terjadinya cekcok tepatnya di depan rumah Saksi Amiruddin. Jarak rumah Saksi dan Saksi Amiruddin sekitar 50 (lima puluh) meter. Setelah itu Saksi pergi dan tiba didepan rumah Saksi Amiruddin dan saksi melihat Terdakwa II (nama panggilan Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) yang merupakan warga Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya sedang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Lainil Mastura. Saat saksi melihat hal tersebut, Saksi langsung memasuki halaman rumah Saksi Amiruddin dan langsung membantu Saksi Lainil Mastura yang sedang ditarik rambut secara bersamaan oleh Terdakwa II dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi menarik Saksi Lainil Mastura hingga terpisah dari Terdakwa II dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu saksi bawa ke samping jemuran agar aman, ketika saksi melihat ke belakang, Saksi mendapati Anak korban yang sudah terbaring terlentang di tanah dan dikerumuni oleh empat orang yaitu Saksi Indah, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi. Pada saat itu juga Saksi langsung menolong Anak korban dari kerumunan tersebut dengan cara mengangkatnya, saksi tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh empat orang tersebut, namun ketika akan mengangkat Anak korban Saksi melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri. Pada saat itu Saksi langsung juga mengangkat dan membawa Anak korban kearah teras depan rumah Saksi Amiruddin. Saksi melihat keadaan Anak korban dalam keadaan lemas dengan rambut acak-acakan dan nafas tidak teratur. Setelah saksi menolong Anak korban, lalu saksi kembali melihat keadaan pekarangan rumah Saksi Amiruddin masih dalam keadaan cekcok namun tidak ada lagi tindakan kekerasan. Akhirnya masyarakat memisahkan antara dua keluarga tersebut dengan menyuruh keluar dari pekarangan rumah Saksi Amiruddin, akhirnya suasana menjadi tenang dan saksi melihat keluarga Terdakwa I sudah berada diluar halaman Saksi Amiruddin. Saksi langsung bergegas menutup pintu pagar rumah Saksi Amiruddin dan menahannya karena Saksi Jannaton memaksa ingin masuk

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



kembali, bahkan tangan saksi sempat ditepis oleh Saksi Jannaton hingga pintu pagar terbuka namun hanya Saksi Jannaton yang masuk tetapi tidak ada lagi tindakan kekerasan antara kedua belah pihak. Saksi Jannaton hanya berbicara sambil menunjuk kearah keluarga Saksi Amiruddin, saksi juga tidak mengetahui apa yang dikatakan karena Saksi tidak mengerti Bahasa Aceh. Hingga berakhirnya datanglah Sdr. Muslim ke lokasi kejadian dan langsung berbalik dan mendatangi serta meminta bantuan pihak Polsek Panteraja. Setelah datang Anggota Polsek Panteraja saksi langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk membeli makanan berbuka puasa;

- Bahwa Saksi ada melihat Saksi Mahdi ditempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat siapa yang menggigit lengan anak korban pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa menggunakan alat bantu pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa II tangannya masih menarik rambut anak korban ketika akan mengangkat anak korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa I pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas gigitan pada lengan sebelah kiri anak korban;
- Bahwa Saksi melihat kondisi anak korban ketika saksi angkat dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa Saksi melihat yang keadaannya tidak baik adalah Terdakwa I dan Saksi Jannaton selain itu saksi tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa II tangannya masih berada di kepala anak korban ketika akan mengangkat anak korban, sedangkan Terdakwa I saksi tidak melihatnya;
- Bahwa tangan Terdakwa II lepas sendiri ketika Saksi mengangkat anak korban;
- Bahwa Saksi melihat posisi Anak korban tergeletak di depan rumah Saksi Munir;
- Bahwa Saksi melihat yang mengelilingi anak korban adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah dan Anak saksi namun saksi tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu lebar pekarangan rumah Saksi Amiruddin;

Hal. 26 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi melihat wajah Terdakwa I dan Saksi Jannaton telah babak belur ketika Terdakwa I dan Saksi Jannaton telah berada diluar pagar;

Terhadap keterangan saksi :

- Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa I berada di dekat anak korban pada saat itu, sedangkan Terdakwa I pada saat itu tidak berada di dekat anak korban karena sedang dipukul oleh Sdr. Khaliwuiddin;

- Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa II berada di dekat anak korban pada saat itu, sedangkan Terdakwa II pada saat itu sedang berada di jalan Lorong tempat kejadian;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Jannaton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;

- Bahwa yang dipukul adalah Saksi dan Terdakwa I oleh Saksi Amiruddin, Sdr. Khaliwuiddin dan Saksi Munir;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di Lorong depan rumah Saksi yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dilokasi tersebut, saat itu saksi sedang berada di pekarangan rumah Saksi;

- Bahwa penyebab kejadian tersebut karena permasalahan lembu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di Lorong depan rumah Saksi yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat itu Adik Ipar Saksi (Sdr. Ardi Yansyah) mengatakan kepada Anak Saksi (Sdr. Azril) untuk memasukan lembu, lalu tiba-tiba Saksi Amiruddin marah-marah dan mengatakan mau memukul Sdr. Azril (anak Saksi), lalu Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak Saksi, yang pada saat itu Anak Saksi belum datang, dikarenakan sebelumnya Anak Saksi pernah mengalami kasus pelecehan seksual, kemudian datang Saksi Hasnidar juga mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak Saksi, lalu akhirnya terjadi pertengkaran

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



mulut antara Saksi, Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar. Lalu datang Anak Saksi ketempat kejadian dan bertengkar juga dengan Saksi Hasnidar, Kemudian Saksi Amiruddin datang menuju ke tempat Saksi lalu saksi dipukul dan ditendang oleh Saksi Amiruddin, dan Saksi Hasnidar memukul Anak Saksi. Kemudian datang Terdakwa I untuk meleraikan namun Saksi Amiruddin memukul Terdakwa I, Lalu datang Sdr. Khaliwuiddin juga memukul Terdakwa I dan Saksi Munir memegang tangan Saksi, lalu datang anak Saksi (Saksi Firdaus) untuk meleraikan dan kemudian datang Saksi Mahdi untuk meleraikan;

- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian;
 - Bahwa Saksi melihat Anak Korban setelah kejadian dan Anak Korban berada di teras rumahnya sedang menggendong adiknya;
 - Bahwa Saksi ada dibawa ke Puskesmas dan saksi tidak sadarkan diri pada saat itu;
 - Bahwa Saksi dirawat inap di Rumah Sakit selama 2 (dua) malam;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan lain selain permasalahan lembu;
 - Bahwa Saksi ada melihat anak korban di rumah sakit pada saat Saksi dibawa ke Rumah sakit juga, lalu saksi tanya pada perawat keadaan anak korban, lalu dikatakan oleh perawat anak korban sehat hanya ada luka lebam di tangan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat posisi Terdakwa II di Lorong jalan pada saat kejadian tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I lebih dahulu tiba dilokasi kejadian baru kemudian datang Terdakwa II;
 - Bahwa benar Saksi ada melihat para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Indah Wardina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang permasalahan pemukulan;
- Bahwa yang dipukul adalah Saksi Jannaton dan Ibu Saksi (Terdakwa I) oleh Saksi Amiruddin, Sdr. Khaliwuiddin dan Saksi Munir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di lorong depan rumah Saksi Jannaton di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada ditempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat di depan rumah Saksi Jannaton ada Saksi Amiruddin, Saksi Hasnidar, Saksi Lainil Mastura, Sdr. Khawaluddin dan Saksi Munir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB menjelang berbuka puasa kejadiannya di lorong depan rumah Saksi Jannaton di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, awalnya Saksi berada di rumah orang tua saksi, lalu saksi melihat warga berlarian kearah Lorong depan rumah Saksi Jannaton, lalu Saksi dan adik saksi (Anak Saksi) ikut berlari ke arah Lorong depan rumah Saksi Jannaton, lalu Saksi melihat Saksi Amiruddin sedang bertengkar mulut dengan Saksi Jannaton, saksi melihat Saksi Amiruddin menunjuk-nunjuk kearah Saksi Jannaton, lalu ketika Saksi dan Anak saksi sampai ditempat kejadian, tiba-tiba Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas kepada Anak Saksi sambil mempraktekkan adegan yang tidak pantas dengan anggota tubuh Saksi Amiruddin, dan Saksi Hasnidar juga ikut mengucapkan kata-kata kotor dan tidak pantas kepada Anak Saksi lalu Saksi membela Anak Saksi yang merupakan Adik Saksi, kemudian Saksi Hasnidar datang dan menghampiri Anak Saksi dan menarik rambut Anak Saksi dan Saksi Lainil Mastura juga ikut menarik rambut Anak Saksi, lalu Saksi datang meleraikan, tiba-tiba Saksi Amiruddin datang memukul Anak Saksi dari belakang, kemudian datang Saksi Jannaton untuk meleraikan, lalu Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton. Saksi datang membantu Anak Saksi dan akhirnya Saksi saling menarik rambut dengan Saksi Lainil Mastura, lalu datang Ibu Saksi (Terdakwa I) mau meleraikan karena melihat Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton, setelah Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton lalu Saksi Amiruddin memukul Ibu Saksi (Terdakwa I) lalu datang Sdr. Khaliwuudin memukul Ibu Saksi (Terdakwa I) berkali-kali, lalu saksi tidak sempat melihat lagi karena masih saling menarik rambut dengan Saksi Lainil Mastura, lalu datang Saksi Munir menendang Anak Saksi sampai Anak saksi terjatuh di depan Saksi, dan akhirnya pertengkaran fisik tersebut selesai ketika datang Anggota Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya karena sapi;

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi tidak melihat Anak Korban ditempat kejadian pada saat itu yang Saksi lihat Anak Korban Amiruddin hanya Saksi Lainil Mastura;
 - Bahwa Saksi melihat anak Korban setelah selesai kejadian berada di teras rumahnya sedang menggendong adiknya;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa II dilokasi kejadian setelah saksi lihat Ibu Saksi (Terdakwa I) dipukuli;
 - Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa II ditarik rambutnya oleh Saksi Amiruddin ke depan teras rumah Saksi Munir;
 - Bahwa Saksi tahu anak korban dirawat selama 2 (dua) hari dirumah Sakit;
 - Bahwa Terdakwa I datang ke lokasi kejadian ketika Saksi Jannaton di pukul oleh Saksi Amiruddin;
 - Bahwa Terdakwa I belum datang ketika Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata kotor kepada Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditarik oleh Saksi Amiruddin setelah Saksi Amiruddin memukul Ibu Saksi (Terdakwa I);
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II saat terjadi perkelahian;
 - Bahwa benar Saksi ada melihat para Terdakwa di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Tarmizi Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I dan yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Amiruddin yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi melihat ketika terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Amiruddin yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi pada saat itu Saksisedang mengusir lembu Saksi yang Saksi lepaskan berdekatan dengan rumah Saksi Amiruddin, pada saat Saksi akan mengusir lembu tersebut untuk kembali kekandangannya di rumah Saksi, Saksi melihat Terdakwa I, Saksi

Hal. 30 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jannaton, Sdr. Kartina, Terdakwa II, Saksi Indah dan Anak Saksi yang juga merupakan warga Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya sedang bergerak menuju kearah rumah Saksi Amiruddin. Pada saat itu Saksi tidak berpikir akan terjadinya perbuatan perkelahian, namun ketika Saksi melanjutkan perjalanan mengusir lembu Saksi, Saksi mendengar keributan di rumah Saksi Amiruddin yang diawali karena kedatangan Terdakwa I, Saksi Jannaton, Sdr. Kartina, Terdakwa II, Saksi Indah dan Anak Saksi, Saksi langsung bergegas menuju kerumah Saksi Amiruddin tersebut dan saksi melihat Terdakwa II menarik rambut Saksi Hasnidar yang merupakan istri Saksi Amiruddin dari teras depan rumahnya hingga terjatuh dalam posisi terduduk di atas tanah halaman rumah Saksi Amiruddin dan setelah Saksi Hasnidar terjatuh dan terduduk di atas tanah, Terdakwa I, Saksi Jannaton, Sdr. Kartina, Saksi Indah dan Anak Saksi juga ikut melakukan pengeroyokan dengan memukul pada bagian belakang badan Saksi Hasnidar. Selain hal tersebut saksi tidak terlalu melihat lagi karena pada saat terjadi pengeroyokan, sudah ramai dikerumuni warga setempat. Saat tersebut saksi langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dengan memisahkan Saksi Hasnidar. Pada saat itu Saksi juga melihat Sdr. Firdaus yang merupakan anak dari Sdr. Jannaton menendang Saksi Amiruddin yang juga berusaha meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut hingga Saksi Amiruddin juga terjatuh pada saat itu. Namun setelah Saksi Hasnidar sudah dipisahkan, Saksi juga melihat Terdakwa I menendang Anak korban di bagian dada sebelah kiri. Saat ditendang oleh Terdakwa I, Anak korban langsung terjatuh dan terduduk diatas tanah halaman rumahnya tersebut, tetapi langsung tiba Saksi Irwan Efendi untuk membantu Anak korban agar tidak dilakukan kekerasan lagi. Saat telah dipisahkan saksibeserta Pak Keuchik Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dan beberapa warga lainnya meleraikan Terdakwa I dan keluarganya agar keluar dari pekarangan rumah Saksi Amiruddin, setelah Terdakwa I dan keluarganya keluar dari halaman rumah Saksi Amiruddin saksi juga melanjutkan kegiatan saksi mengusir lembu untuk dibawa ke kandang dekat rumah saksi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Anak pada saat itu;
- Bahwa Saksi ada melihat Anak korban di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat bekas luka pada Anak korban pada saat kejadian tersebut, saksi tahu dua hari kemudian setelah Saksi Amiruddin mengatakan kepada Saksi;

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa I ada dirawat di Rumah Sakit juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi berada dilokasi kejadian sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa jarak saksi sekitar 4 (empat) meter dari posisi Anak korban berada;
- Bahwa jarak saksi dengan posisi Saksi Hasnidar pada saat itu dekat;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Jannaton berada diluar pagar;
- Bahwa Saksi melihat suami Terdakwa I datang setelah selesai kejadian;
- Bahwa rumah Saksi Amiruddin dan rumah Saksi Munir berada dalam satu pekarangan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke pekarangan rumah saksi Amiruddin bersamaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang sedang dilakukan Saksi Amiruddin pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Munir dan Sdr. Khaliwuudin pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi anak korban awalnya berdiri ketika ditendang, setelah itu terjatuh;
- Bahwa Saksi sudah pulang ketika Polisi datang ke lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi masih berada dilokasi kejadian ketika Pak Keuchik datang;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian ada Saksi Mahdi;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Anak korban di teras rumah ketika saksidatang, lalu saksimelihat Anak korban sudah ditendang oleh Terdakwa I, lalu saksi tidak melihat lagi yang terjadi pada Anak Korban, lalu saksi melihat lagi Saksi Ridwan Effendi mengangkat anak korban dan dibawa ke teras rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul anak korban;
- Bahwa Saksi tahu anak korban dibawa ke rumah sakit saat kami juga di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi melihat ketika anak korban terjatuh ada ditolong oleh Saksi Irwan Effendi;
- Bahwa posisi Saksi sebelum datang ke lokasi kejadian berada di kedai;
- Bahwa posisi Saksi berada diluar pagar ketika melihat Terdakwa II menarik rambut Saksi Hasnidar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I menendang Anak korban ketika saksi selesai meleraikan Terdakwa II dengan Saksi Hasnidar;

Hal. 32 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi meleraikan Terdakwa II ketika saksi sampai di lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah semua keterangan Saksi;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Munir Bin M. Ali Lasen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbuatan pengeroyokan;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pengeroyokan namun yang menjadi korban adalah Anak korban;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di pekarangan rumah Saksi Amiruddin yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika terjadi pengeroyokan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di halaman rumah Saksi Amiruddin yang berada di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Saksi pada saat itu saksi sedang berjualan lalu saksi mendengar suara keributan, Saksi tidak tahu keributan tentang apa. Saat itu Saksitidak berjualan lalu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian baru saksi pulang. Ketika saksi sampai di lokasi kejadian, saksi melihat ada keramaian yang saksi lihat ada pak Keuchik, Sekdes, Sdr. Saiful, Sdr. Safriadi, namun saksitidak tahu apa yang dilakukan mereka. Lalu saksi melihat Saksi Jannaton, Sdr. Firdaus dan yang lainnya saksi tidak ingat, saat itu Saksi mendengar Saksi Jannaton berbicara namun Saksitidak ingat apa yang dikatakan Saksi Jannaton pada saat itu, lalu saksimendengar Pak Keuchik menyuruh Saksi Jannaton dan Sdr. Firdaus untuk keluar dari pekarangan rumah Saksi. Lalu Saksi juga ikut menyuruh Saksi Jannaton dan Sdr. Firdaus keluar dari pekarangan rumah Saksi, lalu saksi berdiri disamping Pak Keuchik dan Sdr. Saiful Bahri, tiba-tiba Terdakwa I mendorong Saksi hingga saksi terjatuh ke parit, lalu saksi mengumpat Terdakwa I yang saat itu Terdakwa langsung pergi kearah suami Terdakwa I setelah itu saksi ke kedai untuk mencuci tangan dan kaki;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada melihat Terdakwa I ditempat kejadian pada saat itu;

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa Saksi tidak ada melihat Saksi Hasnidar dan anak korban pada saat itu;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi Hasnidar dan Anak korban sekitar pukul 18.30 WIB ketika Saksi menutup kedai, lalu saksi bertemu dengan Saksi Amiruddin bersama dengan Saksi Hasnidar dan Anak korban untuk dibawa kerumah Sakit lalu saksi ikut dengan Saksi Amiruddin;
 - Bahwa yang dirawat di rumah sakit yaitu Saksi Hasnidar dan anak korban;
 - Bahwa ketika dirumah Sakit saksi tanya dengan Saksi Amiruddin, dijawab Saksi Amiruddin bahwa Saksi Hasnidar ada dipukul dibelakang kepalanya, sedangkan anak korban ada bekas gigitan namun saksi tidak ingat di lengan sebelah mana;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab luka pada anak korban;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Anak Saksi, Sdr. Khaliwuddin, Saksi Irwan, Terdakwa II;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I datang dari arah pekarangan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak terlibat pemukulan terhadap Terdakwa I;
 - Bahwa ketika sampai dilokasi kejadian Saksi langsung menyuruh Saksi Jannaton dan Sdr. Firdaus keluar dari pekarangan rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa I ketika mendorong Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi :
- Terdakwa I menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa I mendorong Saksi, sedangkan Terdakwa I tidak ada mendorong Saksi;
 - Terdakwa II menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa I mendorong Saksi, sedangkan Terdakwa I tidak ada mendorong Saksi;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. dr. Fakhurrrazi dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - BahwaRiwayat pendidikan Ahli adalah :
 - Sekolah Dasar Negeri Cot Girek tamat tahun 1996;

Hal. 34 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madrasah Tsanawiyah Jeumala Amal tahun 1999;
- Madrasah Aliyah Negeri 1 Banda Aceh tamat tahun 2022;
- Fakultas Kedokteran Unsyiah tamat tahun 2010;

Riwayat pekerjaan Ahli adalah :

- Pegawai Negeri Sipil di Aceh Tamiang tahun 2011 sampai dengan tahun 2017;
- Pegawai Negeri Sipil di Pidie Jaya tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Dinas di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya dengan jabatan sebagai Dokter Umum;
- Bahwa Ahli pernah memeriksa pasien bernama;
- Bahwa Pasien anak berumur sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Ahli ada mengeluarkan Surat Visum Et Repertum terhadap pasien yang bernama;
- Bahwa Ahli mengeluarkan Surat Visum Et Repertum tersebut atas permintaan Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Ahli melakukan tersebut pada tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya;
- Bahwa benar Ahli yang menerbitkan surat Visum Et Repertum tersebut;
- Bahwa pada saat itu Ahli memeriksa pasien dan menemukan luka memar dan memerah di pipi sebelah kiri, luka memar dan memerah pada tangan sebelah kiri, luka memar di dada dan luka lecet di kaki;
- Bahwa penyebab luka di pipi, luka di tangan, luka di dada dan luka di kaki dugaan Ahli akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa selain nyeri pada luka, pasien tidak ada keluhan lainnya;
- Bahwa terhadap pasien anak-anak, tekanan darahnya tidak dilakukan pengukuran, untuk pasien anak minimal umur 15 (lima belas) tahun hanya diukur berat badan dan tinggi badan;
- Bahwa pasien anak diperiksa dengan hasil tekanan nadi: Sembilan puluh enam kali permenit, pernafasan: dua puluh kali permenit tidak sesak, normal, suhu tubuh antara 36° C – 37°C;
- Bahwa pada saat pasien anak datang ke rumah sakit, Ahli langsung yang menangani karena pada saat itu Ahli yang melaksanakan piket;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien anak adalah luka baru;
- Bahwa terhadap luka pada pasien merupakan luka baru karena luka memerah belum adanya *inflamasi* pada kulit, luka tersebut diperkirakan

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



terjadi sekitar dua sampai tiga jam, karena luka awalnya berwarna merah, lalu biru dan menghitam;

- Bahwa kategori luka lama adalah sehari setelah kejadian;
- Bahwa pada saat luka pada tangan Anak korban terdapat luka memar dan memerah apabila ada gigitan biasa ada bekas gigi namun pada saat itu tidak terlihat bekas gigitan;
- Bahwa setahu Ahli luka akibat bekas gigitan dapat dilihat;
- Bahwa ada 3 (tiga) kategori jenis luka, yaitu:
 - Luka ringan, yang tidak mengganggu aktifitas;
 - Luka sedang, yang menimbulkan tindakan medis lainnya;
 - Luka berat, yang menimbulkan cacat permanen;
- Bahwa jenis luka yang dialami oleh pasien termasuk dalam kategori luka ringan karena tidak mengganggu aktifitas;
- Bahwa terhadap pasien hanya pengobatan ringan berupa minum obat dan salep;
- Bahwa terhadap luka ringan setelah visum kita kembalikan kepada keluarga pasien, mau dirawat atau dibawa pulang ke rumah namun orang tua pasien meminta untuk dirawat inap;
- Bahwa terhadap penyembuhan luka akibat benturan pada anak-anak proses penyembuhannya lebih cepat dibanding orang dewasa;
- Bahwa seingat Ahli terkait dengan perkara ini selain pasien anak, ada Ahli keluarkan surat visum lainnya atas nama Jannaton dan Jamaliah, selain itu ada 2 (dua) orang lagi dibuat surat visum oleh Dokter Andi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli luka yang dialami oleh pasien anak tidak mengganggu daya pikir, namun Ahli tidak dapat menilai secara rinci permasalahan tersebut karena Ahli bukan ahli psikologi;
- Bahwa luka pada pasien anak tidak menghilangkan panca indra;
- Bahwa trauma tumpul servikal adalah benturan benda tumpul pada bagian leher;
- Bahwa zygomatium adalah tulang pada bagian leher keatas;
- Bahwa tidak ada luka terbuka pada anak korban;
- Bahwa luka pada anak menurut Ahli saat ini sudah pulih;
- Bahwa Ahli belum dokter spesialis, Ahli dokter umum dari tahun 2010 sampai dengan sekarang lebih kurang 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa ada beberapa perbedaan perlakuan di Instalasi Gawat Darurat untuk pasien anak, saat datang diperiksa berat badannya, lalu diukur suhu tubuh, nadi, pernafasan, lalu diperiksa anggota fisik lainnya. Sedangkan

Hal. 36 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



pasien dewasa, diperiksa tekanan darah, suhu tubuh, nadi pernafasan dan anggota fisik lainnya;

- Bahwa ada dilakukan wawancara terhadap pasien, ditanyakan keluhannya apa, dimana letaknya dan kenapa;
- Bahwa kondisi pasien selain memar, ketika diperiksa dalam keadaan sadar penuh, tidak lemas dan menjawab ketika Ahli tanya;
- Bahwa rekomendasi Ahli terhadap pasien anak setelah dilakukan penanganan maka dapat beristirahat di rumah;
- Bahwa dengan luka yang dialami Anak korban tidak memerlukan dokter spesialis;
- Bahwa untuk pasien yang telah menjalani rawat inap, ada dikasih surat kontrol, setelah tiga hari dirumah, untuk dilanjutkan pemeriksaan kontrol ke bagian Poli;
- Bahwa bentuk luka pada tangan pasien berbentuk lingkaran merah;
- Bahwa apabila kena benda tumpul lukanya merah secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan luka ditangan pasien, Ahli tidak bisa menyimpulkan bentuk benda tumpulnya, untuk luka berbentuk bulat tersebut contoh benda tumpulnya dapat berupa botol, tempat kosmetik, pipa dan lainnya;
- Bahwa Ahli tidak ada mengeluarkan surat lain selain surat visum, untuk pemeriksaan rontgen Ahli tidak ingat lagi;
- Bahwa ketika Ahli periksa pasien anak pada saat itu tidak mengalami retak/patah tulang;
- Bahwa Ahli tidak bisa memastikan truma psikologis terhadap pasien anak karena Ahli bukan ahli psikologi;
- Bahwa selain luka memar pasien anak tidak ada mengalami luka lainnya;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhurrrazi telah melakukan pemeriksaan terhadap XXXXX, umur dua belas tahun, alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius :

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXXXXX, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

- Surat Keterangan Rawatan Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Syahrul Ramadhan, Sp.B yang menerangkan bahwa XXXXXX dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tersebut, benar yang Namanya tersebut pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pidie Jaya, dari tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan 28 Maret 2024 dengan diagnose Trauma Tumpul a/r Zygomaticum

Menimbang bahwa Terdakwa I, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perkelahian;
- Bahwa perkelahian antara Adik Terdakwa I (Saksi Jannaton) dan keluarga Saksi Amiruddin;
- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di lorong depan rumah Saksi Jannaton tepatnya di di Gampong Peurade Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut adalah gara-gara lembu;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa I dengan rumah Saksi Jannaton sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat itu Terdakwa I sedang memasak di rumah, kemudian Terdakwa I mendengar ada lari-lari dan suara keributan dari luar rumah, kemudian Terdakwa I keluar rumah dan melihat melihat ada keramaian di Jalan atau Lorong depan rumah Saksi Jannaton, pada saat Terdakwa I sampai di lokasi

Hal. 38 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



kejadian Terdakwa I melihat Saksi Amiruddin sedang memukul Saksi Jannaton, dan Anak Saksi (anak kandung Terdakwa I) sedang di pukul oleh Saksi Hasnidar (istri Saksi Amiruddin), Terdakwa I melihat Saksi Amiruddin sedang memukul Saksi Jannaton dibagian wajah, sedangkan Saksi Hasnidar sedang tarik-tarik rambut dengan Anak Saksi, Kemudian Terdakwa I berusaha mendorong Saksi Amiruddin yang sedang memukul Saksi Jannaton, Kemudian Saksi Amiruddin langsung memukul (menonjok) wajah dan kepala Terdakwa I sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan namun Terdakwa I tidak membalas, kemudian Terdakwa I berputar melihat Anak Saksi sedang tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar, kemudian dari arah samping datang Sdr. Khaliwuiddin langsung menonjok wajah Terdakwa I sebelah kanan menggunakan tangannya, kemudian Sdr. Khaliwuiddin memukul Terdakwa I berkali-kali dibagian wajah, kemudian datang Sdr. Saiful untuk memegang Terdakwa I untuk memisahkan namun pada saat itu Sdr. Khaliwuiddin masih berusaha memukul (meninju) Terdakwa I dengan menggunakan kedua belah tangannya dan akhirnya terlepas juga, kemudian datang Sdr. Safrizal untuk memegangi Terdakwa I kesamping pindah dari tempat kejadian, Kemudian Terdakwa I bertemu dengan Saksi Munir sedang dekat Saksi Jannaton, lalu Terdakwa I berusaha mendorong Saksi Munir agar tidak memukul Saksi Jannaton namun Saksi Munir berbalik kearah dan langsung memukul dibagian kepala sebelah kiri sehingga Terdakwa I terjatuh, kemudian datang Geuchik dan langsung menelpon pihak Polsek, Kemudian pihak Polsek membawa Terdakwa I ke Puskesmas Panteraja dan dirujuk ke RSUD Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa I tidak tahu ada Saksi Mahdi dan Saksi Irwan Effendi di lokasi kejadian, yang Terdakwa I ada lihat Sdr. Saiful dan Sdr. Safrizal;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat posisi Terdakwa II pada saat itu, karena ketika terjadi pemukulan terhadap Terdakwa I oleh Sdr. Khaliwuiddin, Terdakwa I mengejar Sdr. Khaliwuiddin dan masuk ke pekarangan Saksi Munir;
- Bahwa Terdakwa I tidak melihat dimana posisi Anak korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah selesai kejadian saat Terdakwa I sedang naik sepeda motor mau ke rumah sakit baru Terdakwa I melihat anak korban sedang diteras rumahnya sedang menggendong adiknya, namun Terdakwa I tidak memperhatikan kondisi anak korban saat itu;

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tahu Anak korban dibawa ke rumah sakit ketika Terdakwa I juga dibawa ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa suami Terdakwa I ada datang kelokasi kejadian dan disuruh telepon Polisi;
- Bahwa Terdakwa I dengan Saksi Munir dan Sdr. Khaliwuddin sebelumnya tidak mempunyai masalah, namun Terdakwa I sebelumnya mempunyai permasalahan dengan Saksi Amiruddin sekitar Bulan Februari 2024, terkait dengan permasalahan ternak lembu Saksi Amiruddin masuk keperkarangan rumah Terdakwa I injak-injak pipa air Terdakwa I, lalu Saksi Hasnidar datang ke rumah Terdakwa I lalu terjadi cekcok mulut dan permasalahan tersebut sudah dibawab kekantor Geuchik Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kaupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menendang Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melihat Sdr. Firdaus pada saat itu;
- Bahwa posisi Terdakwa I ketika dipukul oleh Saksi Amiruddin ketika dijalan lorong;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang melihat ketika Saksi Amiruddin memukul Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dipukul oleh saksi Munir setelah selesai kejadian dan yang melihat pada saat itu adalah Saksi Jannaton dan Terdakwa II;
- Bahwa posisi Saksi Jannaton dan Saksi Munir dekat dengan got;
- Bahwa Saksi Munir memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah di upayakan perdamaian namun keluarga saksi Amiruddin tidak mau berdamai;
- Bahwa posisi Terdakwa I berada dirumah Terdakwa I ketika Saksi Amiruddin dan Saksi Jannaton cekcok mulut;
- Bahwa Terdakwa I tahu ada keributan karena anak Terdakwa I (anak saksi) dan Terdakwa II berlari kearah keributan tersebut;
- Bahwa Saksi Amiruddin memukul Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Sdr. Khaliwuddin memukul Terdakwa I berkali-kali;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada membalas pukulan terhadap saksi Amiruddin, Sdr. Khaliwuddin dan Saksi Munir pada saat itu;

Menimbang bahwa Terdakwa II, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perkelahian;

Hal. 40 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Jannaton dan Saksi Amiruddin yang melakukan perkelahian pada saat itu;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.10 WIB bertempat di depan lorong rumah Saksi Jannaton tepatnya di di Gampong Peurade Keamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa II berada lokasi tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mau masak di rumah Terdakwa II kemudian ada anak kecil lari - lari depan lorong rumah Terdakwa II sambil teriak "ada orang berkelahi ada orang berkelahi" kemudian Terdakwa II pergi melihat kelokasi kejadian;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa II berlari Terdakwa II melihat ke arah belakang Terdakwa II ada anak Saksi dan Saksi Indah, sesampainya di lokasi kejadian, Terdakwa II melihat Saksi Amiruddin dan Saksi Jannaton sedang cekcok mulut, lalu ketika melihat Anak Saksi, tiba-tiba Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar (istri Saksi Amiruddin) mengucapkan kata-kata kotor kepada anak saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB, pada saat itu Terdakwa II sedang duduk dibalai yang berada di rumah Terdakwa II, kemudian ada anak kecil lari - lari depan lorong rumah Terdakwa II sambil teriak "ada orang berkelahi ada orang berkelahi" kemudian Terdakwa II pergi melihat ke tempat lokasi tersebut, Setelah Terdakwa II sampai di lokasi kejadian Terdakwa II melihat terjadi cekcok mulut antara Saksi Amiruddin dan Saksi Jannaton,lalu Terdakwa II mendengar Saksi Amiruddin mengatakan ,"Bapakmu pencuri" kepada anak Saksi Jannaton yang bernama Azril dan dijawab oleh Sdr. Azril ,"bapakku bukan pencuri, bapakku hasil keringat sendiri waktu beli kosen", kemudian Saksi Amiruddin mengatakan ,"kupukul kamu nanti", lalu Saksi Jannaton menjawab ,"coba pukul", lalu Saksi Amiruddin menjawab ,"keluar kamu coba", lalu Terdakwa II menjawab ,"kenapa dulu" dan kemudian Saksi Amiruddin mengatakan kepada Anak korban,"kalau lembu orang itu masuk kemari kamu pukul mati, ayah yang suruh", selanjutnya terjadilah cekcok mulut antara Saksi Amiruddin dan Saksi Jannaton.
- Tidak lama kemudian datanglah Anak Saksi dan saat itu oleh Saksi Amiruddin langsung mengatakan kepada Anak Saksi,"kamu lonte, kamu pelacur, kamu uda hamil, aku mau juga sama kamu, datang terus kemari biar aku mainkan", lalu tiba-tiba Saksi Hasnidar dibantu Saksi Lainil (anak Saksi

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Hasnidar) langsung memukul dan menarik rambut Anak saksi, lalu Terdakwa II ingin meleraikan namun Saksi Amiruddin menarik rambut Terdakwa II, kemudian datang Sdr. Safrizal memeluk dan merangkul Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II hanya bisa melihat kejadian tersebut. Terdakwa II melihat Saksi Indah datang membantu meleraikan Anak saksi dan Saksi Hasnidar yang saling tarik menarik rambut, namun Saksi Lainil malah menarik rambut Saksi Indah. Lalu Terdakwa I datang dan menghampiri Anak Saksi untuk meleraikan, Kemudian Saksi Amiruddin menendang Anak Saksi dibagian perut sehingga Anak Saksi Elsidiani terjatuh dan setelah Anak Saksi bangun kemudian Saksi Amiruddin kembali memukul Anak Saksi dibagian wajah 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Amiruddin memukul Terdakwa I di bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan berkali - kali sebanyak 5 (lima) kali pukulan, Setelah Saksi Amirudin memukul Terdakwa I, selanjutnya Saksi Amiruddin memukul Saksi Jannaton di bagian wajah dan leher bagian belakang sebanyak 3 kali yang pada saat itu Saksi Jannaton juga ingin meleraikan Anak Saksi yang sedang saling tarik menarik rambut dengan Saksi Hasnidar, kemudian datang Saksi Khaliwuddin memukul Terdakwa I di bagian wajah atau kepala berkali – kali dengan menggunakan kedua tangan sekira 10 (Sepuluh Kali) pukulan, sekitar 20 menit kemudian terjadi lagi tarik menarik rambut antara Saksi Hasnidar dan Anak Saksi melihat kejadian tersebut Terdakwa I datang untuk meleraikan perkelahian tersebut namun pada saat Terdakwa I datang untuk meleraikan tidak sengaja kesenggol badan saksi Munir, kemudian Saksi Munir menarik hijab Terdakwa I di bagian leher dengan menggunakan tangan sebelah kiri nya dan tangan sebelah kananya memukul wajah Terdakwa I sehingga Terdakwa I jatuh kedalam got, kemudian sekitar 25 menit kemudian Perangkat Desa dan pihak kepolisian datang terlerailah masalah tersebut;

- Bahwa awalnya kejadian cekcok mulut terjadi di jalan depan rumah Saksi Jannaton, lalu karena Anak Saksi ditarik rambut oleh Saksi Hasnidar hingga ke arah pekarangan rumah Saksi Munir;
- Bahwa yang berada di pekarangan rumah Saksi Munir yaitu Saksi Hasnidar, Saksi Lainil, Sdr. Khaliwuddin, dan Istri Khaliwuddin;
- Bahwa Terdakwa II melihat posisi anak korban setelah selesai kejadian sedang menggendong adiknya diteras rumahnya, dalam kondisi sehat;
- Bahwa Terdakwa II ada melihat Anak korban ketika dirumah sakit, namun tidak mengetahui kondisi Anak korban tersebut;

Hal. 42 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Saksi Mahdi, sedangkan Saksi Irwan Effendi saya lihat lagi di jalan, dan Saksi Tarmizi Terdakwa II lihat berada di kedai adik sepupu Terdakwa II;
 - Bahwa Pak Keuchik dan Sekdes datang setelah kejadian selesai;
 - Bahwa Terdakwa II ada masuk kepekarangan rumah Saksi Munir setelah Saksi Jamaliah dipukul;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi Munir untuk meleraikan Anak Saksi dan Saksi Hasnidar;
 - Bahwa sebelumnya ada permasalahan dengan keluarga Saksi Amiruddin karena masalah lembu yang masuk ke pekarangan rumah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II tidak meleraikan Saksi Amiruddin dan Saksi Jannaton;
 - Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pemukulan pada saat itu;
- Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Feriandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan tentang pemukulan terhadap Ibu saksi (Terdakwa I);
 - Bahwa Terdakwa I dipukul oleh Saksi Amiruddin, Saksi Munir dan Sdr. Khaliwuddin;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan bulan Saksi lupa tanggal 26, pada bulan puasa tahun 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di lorong depan rumah rumah Saksi Jannaton yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi tahu adanya kejadian pemukulan terhadap Ibu Saksi (Terdakwa I), dari sepupu Saksi yang bernama Bella (nama panggilan)
 - Bahwa awalnya pada hari itu Saksi sedang melakukan panggilan video dengan Ibu Saksi (Terdakwa I) lalu tiba-tiba *handphone*, Ibu Saksi (Terdakwa I) terjatuh, lalu sepupu Saksi yang bernama Bella (nama panggilan) mengambil *handphone* tersebut dan mengatakan Ibu Saksi sedang jalan menuju ke lokasi kejadian untuk meleraikan perkelahian antara Saksi Indah dan Saksi Lainil lalu *handphonenya* dimatikan, kemudian Saksi mencoba menghubungi keluarga lainnya namun tidak diangkat. Setelah kejadian tersebut selesai, sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Bella (nama panggilan) menelepon Saksi kembali dan mengatakan Ibu Saksi sudah dibawa ke rumah sakit karena dipukuli;

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi, Saksi sedang bekerja di kota Bekasi, Jakarta;
- Bahwa Saksi bekerja di Bekasi lebih kurang sudah satu tahun;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut seminggu kemudian Saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi ada melihat luka di wajah Ibu Saksi (Terdakwa I) ketika Ibu Saksi sudah pulang dari rumah sakit;
- Bahwa ketika Saksi pulang, Saksi mendengar dari keluarga lainnya bahwa luka tersebut terjadi karena pemukulan oleh Saksi Amiruddin, Saksi Munir dan Sdr. Khaliwuddin;
- Bahwa setahu Saksi Adik Saksi (Anak Saksi) juga ada dirawat di rumah sakit namun tidak ada dilakukan visum, Bibi Saksi Saksi Jannaton dan Terdakwa II juga dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa sering menghubungi Terdakwa I, kadang seminggu sekali;
- Bahwa setahu Saksi ada mendengar sebelum terjadinya kejadian ini ada permasalahan tentang lembu yang masuk ke pekarangan rumah;
- Bahwa setahu Saksi kejadian ini terjadi karena ada cekcok mulut antara Anak Saksi dan Anak Saksi Hasnidar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang lain yang terlibat dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan panggilan video hanya berdua saja dengan Ibu Saksi (Terdakwa I);
- Bahwa Adik Saksi bernama Indah dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu respon Ibu Saksi (Terdakwa I) karena *handphone* Ibu Saksi (Terdakwa I) langsung terjatuh;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut hanya mendengarkan saja dari keluarga;
- Bahwa Saksi melihat kondisi Ibu Saksi (Terdakwa I) masih ada bekas luka pada wajah, pipi, dahi dan mata Ibu Saksi (Terdakwa I);
- Bahwa Saksi melihat kondisi Adik Saksi (anak saksi) terdapat luka pada lengan dan lutut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Hal. 44 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Hasil cetak foto Terdakwa Jamaliah;
- Hasil cetak foto tempat kejadian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib bertempat di pekarangan rumah orang tua Anak Korban, yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya berawal adanya cek cok mulut antara Saksi Jannaton dengan Saksi Amiruddin tentang permasalahan lembu dan Saksi Jannaton yang tidak terima karena Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak Saksi yang pada saat itu Anak Saksi belum datang, dan Saksi Hasnidar juga yang pada saat itu berada diteras rumah bersama dengan Anak Korban, Sdr. Meidina dan Sdr. M. Raziq, juga mengatakan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak Saksi, hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Jannaton, Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar, lalu kemudian Anak Saksi yang melihat orang-orang berlari yang berfikir ada kecelakaan bersama dengan Saksi Indah Wardina mendatangi tempat keramaian tersebut yakni dilorong depan rumah Saksi Jannaton yang berhadapan dengan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar dan melihat Saksi Jannaton dan Saksi Amiruddin sedang bertengkar mulut dan saat tiba disana Saksi Hasnidar dan Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi dengan kata-kata bahwa Anak Saksi lonte, dan pelacur, lalu Saksi Amiruddin mengatakan Anak Saksi " kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu" lalu Anak Saksi jawab,"kamu jangan mengatai Anak Saksi, nanti kamu punya anak perempuan juga", lalu Saksi Hasnidar menarik rambut Anak Saksi dan Saksi Lainil juga membantu menarik rambut Anak Saksi, kemudian datang kakak Anak Saksi Saksi Indah mau membantu Anak Saksi, tetapi ditarik rambutnya oleh Saksi Lainil, Saat Anak Saksi dan Saksi Hasnidar saling menarik rambut datang Saksi Amiruddin meninju bagian muka dan lengan Anak Saksi dan menendang bagian perut Anak Saksi, lalu datang Saksi Jannaton, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Firdaus, Saksi Munir, Sdr. Khaliwuiddin ketempat kejadian dan kemudian terlibat perkelahian;

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



- Bahwa ketika terjadi perkelahian, Saksi Amiruddin melihat Anak korban sudah dikepung empat orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah, dan Anak Saksi, dan melihat Terdakwa II sedang menarik rambut anak korban, ketika Saksi Amiruddin sedang menarik Terdakwa II, datang dari arah belakang Saksi Jannaton dan mencekik leher Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin menyikutnya beberapa kali pada bagian wajah untuk terbebas dari cekikan tersebut, setelah terbebas dari cekikan tersebut, Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi Amiruddin sedang ditendang pada bagian dada sebelah kiri oleh Terdakwa I sembari menahan tangan sebelah kanan agar Saksi Amiruddin bisa menolong Anak Saksi (Anak korban) kemudian Saksi Amiruddin kembali menyikut Terdakwa I setelah itu datang Sdr. Firdaus dan menendang Saksi pada pinggang Saksi Amiruddin sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi terjatuh, setelah itu Anak Saksi (Anak korban) berteriak memanggil Saksi Amiruddin kemudian Saksi berusaha berdiri namun tidak bisa, lalu Saksi Amiruddin dan Anak-anak Saksi dibantu oleh masyarakat, tetapi Saksi Amiruddin tidak tahu persis siapa yang ikut membantu saat itu;
- Bahwa Saksi Amiruddin melihat Anak korban di tarik rambutnya oleh Terdakwa II dan Saksi Indah pukul Anak korban, lalu Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Anak Saksi (Anak korban) kemudian Saksi melihat Terdakwa I tendang dada sebelah kiri Anak Saksi (Anak korban) beberapa kali;
- Bahwa Saksi Irwan Efendi yang pada saat itu akan keluar untuk membeli makanan berbuka puasa bersama anak saksi Irwan Efendi yang bernama Sdr. Aisyah, pada saat saksi berada diluar rumah saksi Irwan Efendi, mendengar terjadinya cekcok tepatnya di depan rumah Saksi Amiruddin kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa II (nama panggilan Si Bit) dan Sdr. Bella (nama panggilan) yang merupakan warga Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya sedang melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Lainil Mastura. Saat saksi Irwan Efendi melihat hal tersebut, Saksi Irwan Efendi langsung memasuki halaman rumah Saksi Amiruddin dan langsung membantu Saksi Lainil Mastura yang sedang ditarik rambut secara bersamaan oleh Terdakwa II dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu Saksi Irwan Efendi menarik Saksi Lainil Mastura hingga terpisah dari Terdakwa II dan Sdr. Bella (nama panggilan) lalu saksi bawa ke samping jemuran agar aman, ketika saksi Irwan Efendi melihat ke belakang, Saksi Irwan Efendi mendapati Anak korban yang sudah terbaring terlentang di tanah dan dikerumuni oleh empat orang

Hal. 46 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



yaitu Saksi Indah, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak Saksi. Pada saat itu juga Saksi Irwan Efendi langsung menolong Anak korban dari kerumunan tersebut dengan cara mengangkatnya, saksi Irwan Efendi tidak melihat apa yang sedang dilakukan oleh empat orang tersebut, namun ketika akan mengangkat Anak korban Saksi Irwan Efendi melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri. Pada saat itu Saksi Irwan Efendi langsung juga mengangkat dan membawa Anak korban ke arah teras depan rumah Saksi Amiruddin. Saksi Irwan Efendi melihat keadaan Anak korban dalam keadaan lemas dengan rambut acak-acakan dan nafas tidak teratur. Setelah saksi Irwan Efendi menolong Anak korban, lalu saksi Irwan Efendi kembali melihat keadaan pekarangan rumah Saksi Amiruddin masih dalam keadaan cekcok namun tidak ada lagi tindakan kekerasan. Akhirnya masyarakat memisahkan antara dua keluarga tersebut dengan menyuruh keluar dari pekarangan rumah Saksi Amiruddin, akhirnya suasana menjadi tenang dan saksi Irwan Efendi melihat keluarga Terdakwa I sudah berada diluar halaman Saksi Amiruddin. Saksi Irwan Efendi langsung bergegas menutup pintu pagar rumah Saksi Amiruddin dan menahannya karena Saksi Jannaton memaksa ingin masuk kembali, bahkan tangan saksi Irwan Efendi sempat ditepis oleh Saksi Jannaton hingga pintu pagar terbuka namun hanya Saksi Jannaton yang masuk tetapi tidak ada lagi tindakan kekerasan antara kedua belah pihak. Saksi Jannaton hanya berbicara sambil menunjuk ke arah keluarga Saksi Amiruddin, saksi Irwan Efendi juga tidak mengetahui apa yang dikatakan karena Saksi tidak mengerti Bahasa Aceh. Hingga berakhirnya datanglah Sdr. Muslim ke lokasi kejadian dan langsung berbalik dan mendatangi serta meminta bantuan pihak Polsek Panteraja. Setelah datang Anggota Polsek Panteraja saksilangsung meninggalkan lokasi tersebut untuk membeli makanan berbuka puasa;

- Bahwa Saksi Irwan Efendi melihat Terdakwa II tangannya masih menarik rambut anak korban ketika akan mengangkat anak korban;
- Bahwa Saksi Tarmizi yang pada saat kejadian sedang mengusir lembu yang dilepaskan berdekatan dengan rumah Saksi Amiruddin untuk kembali kekandangannya melihat Terdakwa I, Saksi Jannaton, Sdr. Kartina, Terdakwa II, Saksi Indah dan Anak Saksi yang juga merupakan warga Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya sedang bergerak menuju ke arah rumah Saksi Amiruddin dan kemudian terlibat keributan kemudian Saksi Tarmizi juga menuju ke rumah Saksi Amiruddin dan saksi Tarmizi melihat Terdakwa II menarik rambut Saksi Hasnidar yang merupakan istri

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Saksi Amiruddin dari teras depan rumahnya hingga terjatuh dalam posisi terduduk di atas tanah halaman rumah Saksi Amiruddin dan setelah Saksi Hasnidar terjatuh dan terduduk di atas tanah, Terdakwa I, Saksi Jannaton, Sdr. Kartina, Saksi Indah dan Anak Saksi juga ikut melakukan pengeroyokan dengan memukul pada bagian belakang badan Saksi Hasnidar. Selain hal tersebut saksi Tarmizi tidak terlalu melihat lagi karena pada saat terjadi pengeroyokan, sudah ramai dikerumuni warga setempat. Saat tersebut saksi Tarmizi langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dengan memisahkan Saksi Hasnidar. Pada saat itu Saksi Tarmizi juga melihat Sdr. Firdaus yang merupakan anak dari Sdr. Jannaton menendang Saksi Amiruddin yang juga berusaha meleraikan kejadian pengeroyokan tersebut hingga Saksi Amiruddin juga terjatuh pada saat itu. Namun setelah Saksi Hasnidar sudah dipisahkan, Saksi Tarmizi juga melihat Terdakwa I menendang Anak korban di bagian dada sebelah kiri. Saat ditendang oleh Terdakwa I, Anak korban langsung terjatuh dan terduduk di atas tanah halaman rumahnya tersebut, tetapi langsung tiba Saksi Irwan Efendi untuk membantu Anak korban agar tidak dilakukan kekerasan lagi. Saat telah dipisahkan saksi Tarmizi beserta Pak Keuchik Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dan beberapa warga lainnya meleraikan Terdakwa I dan keluarganya agar keluar dari pekarangan rumah Saksi Amiruddin, setelah Terdakwa I dan keluarganya keluar dari halaman rumah Saksi Amiruddin saksi Tarmizi juga melanjutkan kegiatan saksimengusir lembu untuk dibawa ke kandang dekat rumah saksi Tarmizi yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter;

- Bahwa anak korban mengalami trauma, kesakitan pada dada sebelah kiri dan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit di bagian leher;
- Bahwa Anak Korban ada dirawat dan di visum di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXXX, tanggal XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhrurrazi telah melakukan pemeriksaan terhadap, umur dua belas tahun, alamat Desa Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius : Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :
 - Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;

Hal. 48 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXXXX, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subjek hukum tersebut, namun tentang apakah Para Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang perseorangan sebagai Terdakwa I yang bernama Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa II yang bernama Fitriah Makam Binti Makam, yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa I Jamaliah Makam Binti Makam, Terdakwa II Fitriah Makam Binti Makam yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dengan baik dan lancar sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak";

Menimbang bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak adalah unsur yang bersifat alternatif yang di dalamnya terkandung beberapa sub unsur sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang bahwa pengertian menempatkan adalah memberikan tempat, membiarkan adalah tidak melarang, melakukan adalah mengadakan suatu perbuatan, menyuruh melakukan adalah memerintah supaya melakukan sesuatu, turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

Hal. 50 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa kekerasan terhadap Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat bertempat di pekarangan rumah orang tua Anak Korban, yang terletak di Gampong Peurade, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya berawal adanya cek cok mulut antara Saksi Jannaton dengan Saksi Amiruddin tentang permasalahan lembu dan Saksi Jannaton yang tidak terima karena Saksi Amiruddin mengucapkan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak Saksi yang pada saat itu Anak Saksi belum datang, dan Saksi Hasnidar juga yang pada saat itu berada diteras rumah bersama dengan Anak Korban, Sdr. Meidina dan Sdr. M. Raziq, juga mengatakan kata-kata yang kotor dan tidak pantas untuk Anak Saksi, hingga akhirnya terjadi pertengkaran mulut antara Saksi Jannaton, Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar, lalu kemudian Anak Saksi yang melihat orang-orang berlari yang berfikir ada kecelakaan bersama dengan Saksi Indah Wardina mendatangi tempat keramaian tersebut yakni dilorong depan rumah Saksi Jannaton yang berhadapan dengan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi Hasnidar dan melihat Saksi Jannaton dan Saksi Amiruddin sedang bertengkar mulut dan saat tiba disana Saksi Hasnidar dan Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi dengan kata-kata bahwa Anak Saksi lonte, dan pelacur, lalu Saksi Amiruddin mengatakan Anak Saksi " kamu sudah diperkosa, aku mau juga perkosa kamu" lalu Anak Saksi jawab,"kamu jangan mengatai Anak Saksi, nanti kamu punya anak perempuan juga", lalu Saksi Hasnidar menarik rambut Anak Saksi dan Saksi Lainil juga membantu menarik rambut Anak Saksi, kemudian datang kakak Anak Saksi Saksi Indah mau membantu Anak Saksi, tetapi ditarik rambutnya oleh Saksi Lainil, Saat Anak Saksi dan Saksi Hasnidar saling menarik rambut datang Saksi Amiruddin meninju bagian muka dan lengan Anak Saksi dan menendang bagian perut Anak Saksi, lalu datang Saksi Jannaton, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Firdaus, Saksi Munir, Sdr. Khaliwuddin ketempat kejadian dan kemudian terlibat perkelahian;

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketika terjadi perkelahian, Saksi Amiruddin melihat Anak korban sudah dikepung empat orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Indah, dan Anak Saksi, dan melihat Terdakwa II sedang menarik rambut anak korban, ketika Saksi Amiruddin sedang menarik Terdakwa II, datang dari arah belakang Saksi Jannaton dan mencekik leher Saksi Amiruddin, lalu Saksi Amiruddin menyikutnya beberapa kali pada bagian wajah untuk terbebas dari cekikan tersebut, setelah terbebas dari cekikan tersebut, Saksi Amiruddin melihat Anak Saksi Amiruddin sedang ditendang pada bagian dada sebelah kiri oleh Terdakwa I sembari menahan tangan sebelah kanan agar Saksi Amiruddin bisa menolong Anak Saksi (Anak korban) kemudian Saksi Amiruddin kembali menyikut Terdakwa I setelah itu datang Sdr. Firdaus dan menendang Saksi Amiruddin pada pinggang Saksi Amiruddin sebelah kanan sebanyak satu kali, lalu Saksi Amiruddin terjatuh, setelah itu Anak Saksi (Anak korban) berteriak memanggil Saksi Amiruddin kemudian Saksi Amiruddin berusaha berdiri namun tidak bisa, lalu Saksi Amiruddin dan Anak-anak Saksi Amiruddin dibantu oleh masyarakat, tetapi Saksi Amiruddin tidak tahu persis siapa yang ikut membantu saat itu dan Saksi Amiruddin melihat Anak korban di tarik rambutnya oleh Terdakwa II dan Saksi Indah pukul Anak korban, lalu Anak Saksi menggigit tangan sebelah kiri Anak Saksi (Anak korban) kemudian Saksi Amiruddin melihat Terdakwa I tendang dada sebelah kiri Anak Saksi (Anak korban) beberapa kali;

Menimbang bahwa Saksi Irwan Efendi yang pada saat itu akan keluar untuk membeli makanan berbuka puasa bersama anak saksi Irwan Efendi yang bernama Sdr. Aisyah, pada saat saksi Irwan efendi berada diluar rumah saksi Irwan Efendi, mendengar terjadinya cekcok tepatnya di depan rumah Saksi Amiruddin kemudian mendatangi tempat kejadian dan melihat perkelahian kemudian membantu Anak Korban namun ketika akan mengangkat Anak korban, Saksi Irwan Efendi melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri dan melihat tangan Terdakwa II masih menarik rambut anak korban ketika akan mengangkat Anak Korban dan Saksi Tarmizi yang pada saat kejadian sedang mengusir lembu yang dilepaskan berdekatan dengan rumah Saksi Amiruddin untuk kembali kekandangannya yang juga melihat terjadinya perkelahian melihat Terdakwa I menendang Anak korban di bagian dada sebelah kiri. Saat ditendang oleh Terdakwa I, Anak korban langsung terjatuh dan terduduk diatas tanah halaman rumahnya tersebut, tetapi langsung tiba Saksi Irwan Efendi untuk membantu Anak korban agar tidak dilakukan kekerasan lagi;

Hal. 52 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Ahli dipersidangan memberi keterangan telah memeriksa dan melakukan visum terhadap pasien bernama tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB dan menemukan luka memar dan memerah dipipi sebelah kiri, luka memar dan memerah pada tangan sebelah kiri, luka memar didada dan luka lecet di kaki, dan menerangkan bahwa penyebab luka dipipi, luka ditangan, luka di dada dan luka di kaki dugaan Ahli akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXXXX, tanggal XXXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhurrazi telah melakukan pemeriksaan terhadap, umur dua belas tahun, alamat Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius :

Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama XXXXX, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki.

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXX yang mencatat bahwa di Pidie Jaya, pada tanggal XXXXXXX telah lahir Anak Korban anak ke dua, Perempuan dari Amiruddin dan Hasnidar, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya dan Kartu Keluarga Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal XXXXX benar bahwa Anak Korban lahir pada tanggal XXXXXXX dan pada saat kejadian kekerasan tersebut Anak Korban berumur 12 (dua belas tahun), sehingga benar merupakan Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan hasil *Visum Et Repertum*, Majelis Hakim meyakini bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Anak Korban yang dilakukan Para Terdakwa yang dilakukan dengan cara Terdakwa I menendang dada sebelah kiri Anak Korban dan Terdakwa II menarik rambut Anak Korban, dan Anak Saksi menggigit lengan kiri Anak Korban yang dilakukan secara bersama-sama, oleh karena itu unsur turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian dari luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain", sehingga dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 103 KUHP tersebut maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian luka berat sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa pada Pasal 90 KUHP disebutkan bahwa "luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;"

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua tersebut di atas dan terpenuhi menurut hukum bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak

Hal. 54 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami trauma, kesakitan pada dada sebelah kiri dan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan sakit dibagian leher dan Anak Korban dirawat di Rumah Sakit Umum Pidie Jaya selama 2 (dua) hari berdasarkan Surat Keterangan Rawatan Nomor XXXXX tanggal XXXXX yang ditandatangani oleh dr. Syahrul Ramadhan, Sp.B dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang ditandatangani oleh dr. Fakhurrrazi telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur dua belas tahun, alamat Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pidie Jaya dengan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan umum, Pasien dengan keluhan luka memar dan bengkak. Tekanan Darah : -, Nadi : Sembilan puluh enam kali permenit, Pernafasan Dua puluh kali permenit, Suhu : tiga puluh enam koma tujuh derajat celsius :

Pada Pemeriksaan Tubuh, ditemukan :

- Didapatkan memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar di dada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter;
- Didapatkan memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Didapatkan luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter.

Kesimpulan

Telah diperiksa seorang perempuan yang bernama Anak Korban, umur dua belas tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan memar dipipi sebelah kiri, memar didada sebelah kiri, memar di tangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki dan menurut pendapat Ahli diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut telah menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan bagi Anak Korban namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengsaraan atau penderitaan yang dialami oleh Anak Korban akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut belum memenuhi salah satu kriteria luka berat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga tersebut di atas tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan tidak

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu maka menurut hukum Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang bahwa unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut di atas pada pokoknya sama dan perbedaan unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua tersebut hanya pada kriteria jenis luka, dan berdasarkan uraian pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif kesatu tersebut di atas bahwa unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum, maka guna mempersingkat pertimbangan unsur pasal pada dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak pada dakwaan alternatif kesatu tersebut dan selanjutnya dinyatakan unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak pada dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hal. 56 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya memuat dua poin dimana poin pertama dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah tentang penjatuhan pidana dan poin kedua dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah tentang apakah Para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin kedua dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap poin kedua dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah terungkap, Para Terdakwa hanyalah korban fitnah dan Terdakwa adalah korban yang sesungguhnya atas perlakuan Para Terdakwa Amiruddin, Terdakwa Munir dan Terdakwa Khaliwuiddin, karena Para Terdakwa datang kelokasi kejadian hanya bermaksud melerai Sdra. Jannaton yang dipukul Amiruddin namun para korban Jamaliah dan Fitriah lah yang menjadi terdakwa dan harus duduk dikursi pesakitan atas perbuatan yang tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa fakta-fakta persidangan diperoleh berdasarkan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang harus diperiksa sebagai satu kesatuan dalam rangka pembuktian dipersidangan, sehingga terhadap pembuktian apakah Para Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan suatu tindak pidana, bukanlah semata-mata didasarkan pada keterangan Para Terdakwa saja dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini terhadap saksi-saksi yakni Anak Korban, Saksi Amiruddin, Saksi Irwan Effendi, Saksi Tarmizi, ternyata berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diketahui keterangannya saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan ahli, surat, dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas yakni pada saat perkelahian Saksi Amiruddin melihat Terdakwa II sedang menarik rambut anak korban, Terdakwa I menendang dada sebelah kiri anak korban, Saksi Irwan Efendi melihat tangan Terdakwa II masih menarik rambut anak korban ketika akan mengangkat anak korban dan melihat adanya bekas gigitan pada lengan bagian kiri anak korban, Saksi Tarmizi melihat Terdakwa I menendang anak korban serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa ada

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



dilokasi kejadian pada saat terjadi perkelahian dan melihat Anak Korban diteras rumahnya, membuktikan bahwa memang Para Terdakwa berada dilokasi kejadian dan terlibat perkelahian, sedangkan saksi meringankan yang dihadirkan dipersidangan oleh Para Terdakwa tidak melihat secara langsung kejadian karena Saksi tersebut sedang bekerja di Kota Bekasi, dan bukti surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa hasil cetak foto Terdakwa I merupakan foto terhadap luka-luka yang dialami oleh Terdakwa I akibat perkelahian namun tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa I tidak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dan terhadap bukti surat berupa hasil cetak foto lokasi kejadian menunjukkan lokasi kejadian yang malah membuktikan bahwa tempat kejadian sesuai dengan yang terbukti dipersidangan yakni dipekarangan rumah Saksi Amiruddin dimana antara rumah Saksi Jannaton dan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi Munir berhadapan, dan kejadian perkelahian dimulai dari jalan kemudian masuk kepekarangan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi Munir yang tidak dipisahkan oleh pagar sehingga antara pekarangan rumah Saksi Amiruddin dan Saksi Munir merupakan satu kesatuan, dan dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil *visum et repertum* terhadap anak korban dengan kesimpulan didapati memar dan luka, sebagaimana tertuang lengkap dalam surat tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak korban pada saat terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Amiruddin, Saksi Hasnidar, Saksi Lainil Mastura, Anak Saksi, Saksi Jannaton, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, sedangkan terhadap alasan selanjutnya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah korban yang sesungguhnya atas perlakuan Saksi Amiruddin, Saksi Munir dan Sdr. Khaliwuddin, tidak tepat karena yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini sebagai terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa dan bukanlah orang lain, sehingga terhadap alasan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin kedua dalil pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yakni tentang penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda

Hal. 58 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah ditujukan untuk pembalasan melainkan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat dan untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, sehingga terhadap penjatuhan pidana dalam perkara ini Majelis Hakim memandang lamanya penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah adil dan manusiawi yang sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena pengaturan pidana denda didalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif yang artinya boleh dijatuhkan dan boleh tidak dijatuhkan sehingga Majelis Hakim tidak terikat untuk menjatuhkan pidana denda dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Anak Korban mengalami memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, memar didada sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter,

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar ditangan sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, luka lecet di kaki dengan ukuran lima centimeter;

- Para Terdakwa belum melakukan upaya perdamaian dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jamaliah Makam Binti Makam dan Terdakwa II Fitriah Makam Binti Makam** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Shinta Miranda Soraya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 60 dari 61 hal. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mm



Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arif Kurniawan, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Shinta Miranda Soraya, S.H.